



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 14 / G / 2010 / PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

YOHANES SEMUEL TULASEKET, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Polomo Sentani
;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA,
berkedudukan di Jalan Sentani-Depapre Gunung
Merah (Komplek Kantor Bupati Kabupaten
Jayapura) Sentani - Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh **MARTINUS DONE, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, **ANDI SURYA BARATA, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan dan **KELEUPAS SUEBU, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, berkantor di Jl. Raya Sentani Depapre, Gunung Merah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.2- 91/72/BPN.2010 tertanggal 19 April 2010 (terlampir dalam berkas) ;

Selanjutnya disebut ¹ sebagai **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, beralamat Jl. Jend.

Gatot Subroto Kav 36 - 38 Plaza Mandiri
Jakarta ;

Dalam hal ini diwakili oleh : **DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH**, Jabatan Departemen Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, **ENDANG KUSYANUARSIH, SH**, Team Leader Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, **R. YODI RUSNADI, SH**, Jabatan Senior Manager pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, **LEONARDUS. SP** Pejabat Bank DBO Jayapura PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan **SJAIFUL ANWAR SIREGAR**, Pejabat Bank RCO Jayapura PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/SK.CHC.LGL/2010 tertanggal 16 September 2010 (terlampir dalam berkas) ;

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA** berkedudukan di Jl.A.

Yani Nomor. 5-7 Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh: **BENEDICTUS RENNY SEE, SH**, **HAEDAR HUSEIN, SH.**, **BUDI WALUYO AJI, SH** dan **ADRIANTO PUMOMO, SH** Kesemuanya Warganegara Indonesia Pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berkantor di Jl. A. Yani Nomor. 5-7 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/SK-BPD/IX/2010, tanggal 17 September 2010 (terlampir dalam berkas) ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

4. **RONNIE WIRDAN** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani RT 01/RW 03, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh: **SEMI LATUNUSSA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gurabesi, Komp. Aspol Kloofkamp No. B-43, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas) ;

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

5. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, Berkantor Pusat di Jalan Gaja Mada No. 1 Jakarta Pusat dalam hal ini di wakili oleh

DUDI Dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pjs Kepala CABANG BTN (Persero) Tbk, **Kantor Cabang JAYAPURA**, beralamat Jalan Koti No. 22 Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AZIZ NIKIYULW**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Jayapura, beralamat Komplek Jaya Asri Blok AB No. 14 Entrop Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas) ;

3

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4** ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. **BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.** Kantor

Cabang Jayapura beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 82 Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh: **PRIYANTO PURWO ADI NUGROHO, RAMLI DJUDI NABA** dan **ANTONIUS IRBAWAN K.P.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura, beralamat Jalan Raya Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2010 (terlampir dalam berkas);

Sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5** ;

selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 14 / PEN.MH / 2010 / PTUN.JPR tertanggal 14 April 2010 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 14 / PEN.MH / 2010 / PTUN. JPR tertanggal 04 November

- Tel ah??.

2010 tentang Perubahan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :14/Pen. PP/TUN/2010/PTUN. JPR tertanggal 16 April 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen. HS/TUN/2010/ P.TUN. JPR. Tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN. HKM/2010/ P.TUN. JPR. Tertanggal 26 Mei 2010 Penetapan Tentang Atasan Tergugat Agar Memerintahkan Tergugat Untuk Menyerahkan Objek Sengketa ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/G/2010/ P.TUN. JPR. Tertanggal 28 September 2010 Penetapan Agar Kakanwil BPN Provinsi Papua Agar Memerintahkan Tergugat Agar Hadir Dalam Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14 / G / 2010/P.TUN.JPR tertanggal 20 September 2010 ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14 / G / 2010/P.TUN.JPR tertanggal 18 Oktober 2010 Tentang PT. Bank Mandiri (Persero) Ditetapkan Sebagai Tergugat II Intervensi 1 ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14 / G / 2010/P.TUN.JPR tertanggal 18 Oktober 2010 Tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Ditetapkan Sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;



- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14 G / 2010/P.TUN.JPR tertanggal 25 Oktober 2010 Tentang Ronnie Wirdan Ditetapkan Sebagai Tergugat II Intervensi 3 ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14 G / 2010/P.TUN.JPR tertanggal 01 November 2010 Tentang PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jayapura Ditetapkan Sebagai Tergugat II Intervensi 4 ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 14 G / 2010/P.TUN.JPR tertanggal 18 Nopember 2010 Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jayapura Ditetapkan Sebagai Tergugat II Intervensi 5 ;
- Telah memeriksa surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengar keterangan saksi- saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 April 2010 dalam Register Perkara Nomor: 14 / G / 2010 /PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2010, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2. atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2071 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 31/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 208 M2, atas nama AGUS KOGOYA ;
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2097 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 57/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Tuan Mustagin Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2099 / Desa. Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Edward Hasudungan dan Manik Sihotang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;



7. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2102 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 62/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Adnan D.S. FI ;
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2103 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 63/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Eny Nuryanti ;
9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2104 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 64/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Tuan Dokter Frans Hak Tanggungan T. Bank Mandiri di Jakarta ;
10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 pril 2009 dan Surat Ukur Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2106/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 66/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 155 M2, atas nama Alvin Abraham dan Lyndall Maukar Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri di Jakarta ;
12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama

II. Sertifikat, ?./

Ronnie Wirdan ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2109/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 174 M2, atas nama Tuan Tanjte Kissya Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355 /Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1779/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor: 75/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama ⁹ JONI WAHYUDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1780 atas nama Ny. Masriyah (fotokopi buku tanah belum ada) ;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1781 atas nama Rabit (fotokopi buku tanah belum ada) ;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1782 atas nama Ny. Aty Bau (fotokopi buku tanah belum ada) ;
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1783 atas nama Ny. Nawati (fotokopi buku tanah belum ada) ;
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1784/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor: 80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Haji Saparuddin Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;
7. Buku Tanah hak Milik Nomor: 1785 atas nama Ny. Sri Ningsih (fotokopi buku tanah belum ada);
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2072/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 32/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2 atas nama Susanto Hak Tanggungan Pt. Bank Tabungan Negara di Jakarta;
9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2073/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 33/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 108 M2 atas nama Resbelta. NS Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura;
10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2074/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 34/HKB/2007' tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yan Bonay, SH Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

di

Jakarta;

12 Buku, ?./

11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2075/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 35/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ny. Minarsih Hak Tanggungan FT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;

12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2076/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 36/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yulita Gebze ;

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2077/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 37/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Fauzy ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2078/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 38/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ny. Dewi ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 39/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 40/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

11

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kel. Hinekombe

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
41/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

18. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
42/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

19. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
43/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan (fotokopi buku tanah belum ada);

20. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2084/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
44/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Yusuf F Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia
di Jakarta;

21. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
45/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

22. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
46/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

23. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2087/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
47/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 81 M2 atas nama Hotner J. Siahaan;

24. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2088/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 48/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Umar Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;

25. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

26. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2090/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: SO/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yuliantoro Yogo Prastowo;

27. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2091/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 51/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ny.- Listiana Triasrini;

28. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 52/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

29. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2093/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 53/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Evely Simon Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri di Jakarta;

30. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2094/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2007 tanggal 06¹³ Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Abdul Rahman Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara

di

Jakarta;

35. Buku, ? . /

31. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

32. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2096/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 56/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 173 M2 atas nama Eko Bintoro;

33. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1947/Desa.K61. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 154/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Subagyo;

34. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1948/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 155/HKB/2007 tanggal 03 Juni 2008 seluas 81 M2 atas nama Sukati Hak Tanggungan PIT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

35. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1949/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 156/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Rukayah ;

Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 2 Agustus 2010 di PTUN Jayapura. Sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari dan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan diatas tanah hak milik Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang yang dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

3. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Alasan-alasan gugatan :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan sebagian David Tulaseket dan sebagiannya dengan Penggugat ;

Barat 15

: Berbatasan dengan Yafet Tulaseket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Berbatasan dengan Komplek Stakin;

Timur : Berbatasan dengan jalan Stakin ;

2. Bahwa pada tahun 1962 bapak **Heintje Tulaseket** ayah kandung Penggugat membeli tanah seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) berikut rumah dan barang-barang dari **S.M. Jalhay Sr.** Seharga f2000 (dua ribu Golden) dan lunas dibayar (terlampir fotokopi surat keterangan bermaterai dari **S.M.Jalhay Sr** dan fotokopi surat keterangan Anton Felle sebagai Ondofolo Yahim merangkap kepala kampung Polomo;
3. Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dijual **Anton Felle** Ondofolo yang merangkap Kepala Kampung Polomo kepada **Mulder** seharga f150 (seratus lima puluh gulden) setelah itu dengan perantaraan **Anton Felle** tanah tersebut diserahkan kepada **Jalhay** dimana kemudian oleh **Jalhay** tanah beserta rumah dan barang-barang dijual kepada Bapak **Heintje Tulaseket** ayah kandung Penggugat. Bahwa pada tanggal **26 Februari 1962** Bapak **Heintje Tulaseket** membayar pengajuan permohonan pengukuran tanah kepada **Kadaster en Kaartering Hollandia sebesar f75** (tujuh puluh lima golden) dan oleh Kadaster en Kaartering Holandla dikeluarkanlah Afshcrift - Schetskaarten No. 113 / 1952 - 114/1952 Schaal ± 1:350 (fotokopi terlampir) ;
4. Bahwa Bapak **Heintje Tulaseket** meninggal dunia pada tahun 1974 dimana secara otomatis hak waris atas tanah milik dimaksud menjadi milik pewaris yang terdiri dari 4 orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan, ?./

1. Yohanes Tulaseket;

2. Yafet Tulaseket ;

3. David Tulaseket (almarhum);

4. Yusuf Tulaseket ;

5. Bahwa tanah obyek perkara adalah tanah warisan yang pemiliknya adalah berdasarkan mufakat diantara ahli waris dan dengan restu Ibu kandung Penggugat;

6. Bahwa pada Tanggal 9 Maret 1986 Kantor Agraria Jayapura telah pernah mengadakan pengkaplingan tanah atas nama keluarga besar TULASEKET untuk peserta Prona tahun 1986/1987 (terlampir foto copy peta situasi) ;

7. Bahwa Dewan Adat Suku Sentani Wilayah Tabi Papua, mengeluarkan Rekomendasi yang menguatkan pemilikan hak tanah di lokasi RW. IV Polomo

Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Tengah adalah Penggugat (terlampir foto copy Rekomendasi No. 022/DASS/VIII/2010);

8. Perlu diketahui bahwa selama ini dan bahkan. sampal harl ini Penggugatlah yang menyetor/membayar wajib pajak PBB (terlampir fotocopy Pembayaran PBB 16 Juni 2010);

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002 Hendriek Felle Ondofolo Yahim selaku pemilik atas sebidang tanah bekas adat telah mengikat din dalam pernyataan pelepasan hak atas bekas tanah adat yang telah diuraikan didalam pernyataan penguasaan sebidang tanah (sporadic) untuk melengkap pelepasan hak kepada Yohanes Tulaseket (Penggugat) dengan saksi - saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yos Pangkall, SH, CN yo Ondofolo Yahim-Yobeh;
2. Paulus Felle, kepala suku Yahim;
3. Lewi Felle 12. kepala suku Yahim;
 12. bahwa, ?./
4. Yullanus Felle kepala suku yahim;
5. David Felle pihak keluarga;
6. Darius Felle plhak keluarga;

Yang ditandatangani didepan Lurah Hinekombe Markus Kalem Nip. 010131679 dan dengan diketahui oleh Camat Sentani Drs. Chris Kores Tokoro Nip. 010225919 ;

10. Bahwa pada tanggal 19 September 2002 Penggugat mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa dan oleh Tergugat dimintakan penyeteroran biaya sebesar Rp. 1.870.000,- dan selanjutnya blaya pengukuran dan penerbitan sertifikat sebesar Rp. 1.979.900,- dan sampai saat ini Tergugat belum melakukan pengukuran apalagi menerbitkan sertifikat yang dimohon tersebut ;

11.

Bahwa oleh karena terlalu lama Penggugat menunggu proses sertifikat atas tanah, maka pada tanggal 16 Februari 2010 Penggugat datang ke Kantor Pertanahan kabupaten Jayapura untuk menanyakan persoalan pengajuan sertifikat dari tahun 2002 tersebut, namun amat disayangkan informasi yang Penggugat terima dari Kantor Tergugat bahwa diatas tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit dua sertifikat yang saat ini menjadi obyek sengketa ;

12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat meragukan keabsahan dua obyek sengketa tersebut karena Penggugat sudah melakukan pengajuan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut tahun 2002, namun sertifikat obyek sengketa diterbitkan pada akhir tahun 2004, yang mana kepemilikan atas sertifikat tersebut bukan atas nama Penggugat, namun atas nama orang lain. Bahwa selain itu setahu Penggugat tanah-tanah yang telah disertifikatkan (Obyek sengketa) merupakan sebagian tanah milik ayah Penggugat (awalnya seluas 60.000 M2) yang telah diwariskan kepada ahli waris yaitu seperti tersebut dalam point angka 4 tersebut diatas, dan telah pula dibagi penguasaan dan kepemilikannya atas musyawarah keluarga dan Penggugat mendapatkan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

13.

Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa Penggugat mencurigal adanya konspirasi antara pemegang hak Sertifikat Induk obyek sengketa dengan Tergugat, dimana sertifikat yang diterbitkan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun jelas-jelas adalah rekayasa administrasi yang dibuat secara rapi dan rekayasa tersebut jelas terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Data fisik dan data yuridis tidak akurat yang mana data fisik tersebut tidak didasarkan pada penguasaan tanah secara sah dan data yuridisnya mengabaikan unsur-unsur dalam peraturan pelaksanaannya;
- Status tanah tidak jelas dimana dalam obyek sengketa mencantumkan pemberian hak, bahwa di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura masih mengakui adanya penguasaan hak ulayat sehingga penerbitan obyek sengketa yang diberikan berdasarkan "pemberian hak" merupakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat adanya pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah yang diterbitkan sertifikat induk obyek sengketa dan juga tanda tangan batas tanah tidak pernah ditandatangani oleh saudara kandung Penggugat David Tulaseket dan Yafet Tulaseket yang mempunyai bidang tanah yang bersebelahan dengan sertifikat induk obyek sengketa. Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengumumkan perihal akan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa, jika hal ini dilakukan maka tentunya Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan obyek

sengketa tersebut. Hal itu bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat terkesan sangat instan, oleh karenanya Penggugat sangat meragukannya;

14. Bahwa dari apa yang diuraikan pada angka 10 tersebut diatas, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" yaitu telah melakukan kesalahan prosedur maupun ketidak cermatan dalam menentukan substansinya, dimana Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya "asas keterbukaan" dan "asas akuntabilitas."

;

15. Bahwa berdasarkan pasal 67 U.U.R.1 No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa:

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu **DITUNDA** selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan **HUKUM TIETAP**" dan,

Ayat 3
:"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **dapat** diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya" ;

Dengan demikian oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat saat ini tetap dilaksanakan perkenaan : Yth. Bapak Ketua PTUN Jayapura Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan "**Penetapan Penundaan**" dan menyatakan bahwa :

I. Sertifikat Hak Milik Nomor:
1342/Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31
Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor:
226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004,
seluas 5.000 M2. atas nama Ronnie Wirdan,
yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2071 / Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
31/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 208 M2, atas
nama AGUS KOGOYA ;

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2097 / Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
57/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas
nama Tuan Mustagin Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia

di Jakarta ;

3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2099 / Desa. Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Edward Hasudungan dan Manik Sihotang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
7. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2102 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 62/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Adnan D.S. FI ;
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2103 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 63/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Eny Nuryanti ;
9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2104 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 64/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Tuan Dokter Frans Hak Tanggungan T. Bank Mandiri di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 pril 2009 dan Surat Ukur Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2106/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 66/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 155 M2, atas nama Alvin Abraham dan Lyndall Maukar Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri di Jakarta ;

12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2109/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 174 M2, atas nama Tuan Tanjte Kissya Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

23

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa.Kel. Hinekombe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas
nama Ronnie Wirdan ;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 72/HKB/2009
tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie
Wirdan ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355 /Desa/Kel. Hinekombe
tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor:
225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2
atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1779/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor:
75/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas
nama JONI WAHYUDI ;

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1780 atas nama Ny.
Masriyah (fotokopi buku tanah belum ada) ;

3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1781 atas nama Rabit
(fotokopi buku tanah belum ada) ;

4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1782 atas nama Ny.
Aty Bau (fotokopi buku tanah belum ada) ;

5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1783 atas nama Ny.
Nawati (fotokopi buku tanah belum ada) ;

6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1784/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor:
80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2
atas nama Haji Saparuddin Hak Tanggungan di PT. Bank
Tabungan Negara di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Buku Tanah hak Milik Nomor: 1785 atas nama Ny. Sri Ningsih (fotokopi buku tanah belum ada);
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2072/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 32/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2 atas nama Susanto Hak Tanggungan Pt. Bank Tabungan Negara di Jakarta;
9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2073/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 33/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 108 M2 atas nama Resbelta. NS Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura;
10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2074/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 34/HKB/2007' tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yan Bonay, SH Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;
11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2075/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 35/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ny. Minarsih Hak Tanggungan FT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;
12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2076/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 36/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yulita Gebze ;

25

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2077/Desa.Kel. Hinekombe



18. Buku, ?./
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
37/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Fauzy ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2078/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
38/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ny. Dewi ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
39/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
40/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
41/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

18. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
42/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

19. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
43/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan (fotokopi buku tanah belum ada);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2084/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 44/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yusuf F Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta;
21. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;
22. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;
23. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2087/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 47/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Hotner J. Siahaan;
24. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2088/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 48/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Umar Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
25. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan;
26. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2090/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: SO/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yuliantoro Yogo Prastowo;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2091/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
51/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ny. - Listiana Triasrini;

28. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
52/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

29. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2093/Desa Kel.
Hinekombe tanggal 22

April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 53/HKB/2007 tanggal
06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Evely Simon Hak
Tanggungannya PT. Bank Mandiri di Jakarta;

30. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2094/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
54/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Abdul Rahman Hak Tanggungannya PT.Bank Tabungan
Negara di Jakarta;

31. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
55/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

32. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2096/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
56/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 173 M2 atas
nama Eko Bintoro;

33. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1947/Desa.K61. Hinekombe
tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Subagyo;

34. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1948/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Sur-at Ukur Nomor: 155/HKB/2007 tanggal 03 Juni 2008 seluas 81 M2 atas nama Sukati Hak Tanggungan PIT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

35. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1949/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 156/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Rukayah ;

Agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu dii Tunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan uraian dalam posita tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sengketa ini dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - I. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 31

Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2. atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

29

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2071 / Desa.Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 31/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 208 M2, atas nama AGUS KOGOYA ;

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2097 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 57/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Tuan Mustagin Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;

3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2099 / Desa. Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Edward Hasudungan dan Manik Sihotang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;

6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

7. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2102 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 62/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Adnan D.S. FI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2103 / Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur
Nomor: 63/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009,
seluas 160 M2, atas nama Eny Nuryanti ;

9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2104 / Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur
Nomor: 64/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009,
seluas 160 M2, atas nama Tuan Dokter Frans Hak
Tanggung T. Bank Mandiri di Jakarta ;

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 pril 2009 dan Surat Ukur
Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009,.seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2106/Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur
Nomor: 66/HKB/2009 tanggal 06 Maret 20091
seluas 155 M2, atas nama Alvin Abraham dan
Lyndall Maukar Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri
di Jakarta ;

12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat
Ukur Nomor: 67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009,
seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kel.
Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur
Nomor: 68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009,
seluas 165 M2, 31 atas nama Ronnie Wirdan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2109/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 174 M2, atas nama Tuan Tanjite Kissya Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355 /Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1779/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor: 75/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama JONI WAHYUDI ;

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1780 atas nama Ny. Masriyah (fotokopi buku tanah belum ada) ;

3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1781 atas nama Rabit (fotokopi buku tanah belum ada) ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1782 atas nama Ny.

Aty Bau (fotokopi buku tanah belum ada) ;

5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1783 atas nama Ny.

Nawati (fotokopi buku tanah belum ada) ;

6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1784/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor: 80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Haji Saparuddin Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

7. Buku Tanah hak Milik Nomor: 1785 atas nama Ny. Sri Ningsih (fotokopi buku tanah belum ada);

8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2072/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 32/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2 atas nama Susanto Hak Tanggungan Pt. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2073/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 33/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 108 M2 atas nama Resbelta. NS Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura;

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2074/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 34/HKB/2007' tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yan Bonay, SH Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

33

11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2075/Desa.Kel. Hinekombe

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
35/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ny. Minarsih Hak Tanggungan FT. Bank Tabungan
Negara di Jakarta ;

12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2076/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
36/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Yulita Gebze ;

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2077/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
37/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Fauzy ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2078/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
38/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ny. Dewi ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
39/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080 / Desa Kel.
Hinekombe tanggal 22

April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 40/HKB/2007 tanggal
06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
41/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 42/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

19. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 43/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

20. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2084/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 44/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yusuf F Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta;

21. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

22. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

23. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2087/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 47/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Hotner J. Siahaan;

24. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2088/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 48/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Umar Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
49/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

26. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2090/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
SO/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Yuliantoro Yogo Prastowo;

27. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2091/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
51/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ny. - Listiana Triasrini;

28. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
52/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

29. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2093/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
53/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Every Simon Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri di
Jakarta;

30. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2094/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
54/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Abdul Rahman Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan
Negara di Jakarta;

31. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
55/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama

Ronnie

Wirdan;

32. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2096/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 56/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 173 M2 atas nama Eko Bintoro;

33. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1947/Desa.K61. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 154/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Subagyo;

34. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1948/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 155/HKB/2007 tanggal 03 Juni 2008 seluas 81 M2 atas nama Sukati Hak Tanggungan PIT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

35. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1949/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor: 156/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Rukayah ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

I. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2. atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2071 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 31/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 208 M2, atas nama AGUS KOGOYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2097 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 57/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Tuan Mustagin Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2099 / Desa. Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Edward Hasudungan dan Manik Sihotang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta ;
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;
7. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2102 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 62/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Adnan D.S. FI ;
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2103 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 63/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

nama

Eny

Nuryanti

;

9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2104 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 64/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Tuan Dokter Frans Hak Tanggungan T. Bank Mandiri di Jakarta ;

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 pril 2009 dan Surat Ukur Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2106/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 66/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 155 M2, atas nama Alvin Abraham dan Lyndall Maukar Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri di Jakarta ;

12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2109/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 174 M2, atas nama Tuan Tanjte Kissya Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara³⁹ di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355 /Desa Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1779/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor: 75/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama JONI WAHYUDI ;

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1780 atas nama Ny. Masriyah (fotokopi buku tanah belum ada) ;

3. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1781 atas nama Rabit (fotokopi buku tanah belum ada) ;

4. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1782 atas nama Ny. Aty Bau (fotokopi buku tanah belum ada) ;

5. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1783 atas nama Ny. Nawati (fotokopi buku tanah belum ada) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku, ?./
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1784/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur Nomor: 80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Haji Saparuddin Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

7. Buku Tanah hak Milik Nomor: 1785 atas nama Ny. Sri Ningsih (fotokopi buku tanah belum ada);

8. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2072/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 32/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2 atas nama Susanto Hak Tanggungan Pt. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

9. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2073/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 33/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 108 M2 atas nama Resbelta. NS Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura;

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2074/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 34/HKB/2007' tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yan Bonay, SH Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara di Jakarta;

11. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2075/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 35/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ny. Minarsih Hak Tanggungan FT. Bank Tabungan Negara di 41 Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2076/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
36/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Yulita Gebze ;

13. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2077/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
37/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Fauzy ;

14. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2078/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
38/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ny. Dewi ;

15. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
39/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

16. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
40/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

17. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
41/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

18. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082 / Desa Kel.
Hinekombe tanggal 22

April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 42/HKB/2007 tanggal
06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 43/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan (fotokopi buku tanah belum ada);

20. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2084/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 44/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yusuf F Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta;

21. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

22. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

23. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2087/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 47/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Hotner J. Siahaan;

24. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2088/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 48/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Umar Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;

25. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2090/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
SO/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Yuliantoro Yogo Prastowo;

27. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2091/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
51/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ny. - Listiana Triasrini;

28. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
52/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

29. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2093/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
53/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009

seluas 135 M2 atas nama Evely Simon Hak Tanggungan
PT. Bank Mandiri di Jakarta;

30. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2094/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
54/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Abdul Rahman Hak Tanggungan PT.Bank Tabungan
Negara di Jakarta;

31. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:
55/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

32. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2096/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 173 M2 atas
nama Eko Manimbang, ?./ Bintoro;

33. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1947/Desa.K61. Hinekombe
tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor:
154/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas
nama Subagyo;

34. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1948/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 20 Agustus 2008 dan Sur-at Ukur Nomor:
155/HKB/2007 tanggal 03 Juni 2008 seluas 81 M2 atas
nama Sukati Hak Tanggungan PIT. Bank Tabungan Negara
di Jakarta;

35. Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1949/Desa.Kel. Hinekombe
tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur Nomor:
156/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas
nama Rukayah ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth: Ketua dan Majelis Hakim Tata Usaha
Negara berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ke 3
(tiga) yaitu Ronnie Wirdan sebagai pemilik Sertifikat Hak
Milik Nomor: 1342/Hinekombe tertanggal 31 Desember 2004 dan
Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355/Hinekombe tertanggal 31
Desember 2004 kedua sertifikat tersebut atas nama Ronnie
Wirdan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2010, pihak ke 3
(tiga) telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan dan menyatakan
masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;



Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 telah masuk permohonan pihak ke 3 (tiga) untuk ikut serta sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 14 Int / G / 2010 / P.TUN. JPR, yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak ke 3 (tiga) MUSLIM, S.H. M. Hum., pihak ketiga a quo atas nama Ronie Wirdan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2010, yang pada pokoknya Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 14/G/2010/PTUN.JPR :

Menimbang, Bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14 / G / 2010/ PTUN.JPR, tertanggal 20 September 2010 yang pada intinya Menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi karena Nomor Sertipikat objek sengketa yang ditunjukannya dalam persidangan berbeda dengan objek sengketa yang diperiksa oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil para pihak ke 3 (tiga) yang nama-namanya terdapat pada obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah Buku Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada para pihak ke 3 (tiga) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun para pihak ke 3 (tiga) tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ke 3 (tiga) lainnya yaitu PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Jayapura sebagai penjamin hak tanggungan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m² atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik Nomor:

1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m² atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah Buku Hak Milik dimana Buku Tanah Hak Milik 3 (tiga) diantara obyek sengketa tersebut masih dijaminan oleh pemiliknya di kantor Pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Jayapura ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, pihak ke 3 (tiga) telah hadir pada persidangan dan menyatakan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2010 telah masuk permohonan pihak ke 3 (tiga) untuk ikut serta sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 14 Int / G / 2010 / P.TUN. JPR, yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak ke 3 (tiga), yang pada pokoknya Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 14/G/2010/PTUN.JPR ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14 / G / 2010/ PTUN.JPR, tertanggal 18 Oktober 2010 yang pada intinya mengabulkan Permohonan dari PT. Bank Mandiri Tbk. dan menempatkannya sebagai Tergugat II Intervensi 1;

47

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai penjamin hak tanggungan terhadap sebagian obyek sengketa dimana Buku Tanah Hak Milik 1 (satu) diantara obyek sengketa tersebut masih dijamin oleh pemiliknya, di kantor Pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan pada tanggal 04 Oktober 2010, pihak ke 3 (tiga) telah hadir pada persidangan dan menyatakan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2010 telah masuk permohonan pihak ke 3 (tiga) untuk ikut serta sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 14 Int / G / 2010 / P.TUN. JPR, yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak ke 3 (tiga), yang pada pokoknya Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 14/G/2010/PTUN.JPR ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14 / G / 2010/ PTUN.JPR, tertanggal 18 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi dan Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tbk. sebagai Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 telah masuk permohonan pihak ke 3 (tiga) RONNIE WIRDAN melalui kuasanya yang baru yaitu SEMI LATUNUSA, S.H., untuk ikut serta sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 14 Int / G / 2010 / P.TUN. JPR, yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak ke 3 (tiga), yang pada pokoknya Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 14/G/2010/PTUN.JPR ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14 / G / 2010/ PTUN.JPR, tertanggal 25 Oktober 2010 yang pada intinya mengabulkan Permohonan a quo dan menetapkan Ronnie Wirdan sebagai Tergugat II Intervensi 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Jayapura sebagai penjamin hak tanggungan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m² atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m² atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah Buku Hak Milik dimana Buku Tanah Hak Milik 8 (delapan) diantara obyek sengketa tersebut masih dijaminakan oleh pemiliknya di kantor Pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Jayapura :

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, pihak ke 3 (tiga) PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Jayapura telah hadir pada persidangan dan menyatakan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dengan Nomor : 14 Int / G / 2010 / P.TUN. JPR, yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak

ke 3 (tiga), yang pada pokoknya Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 14/G/2010/PTUN.JPR ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14 / G / 2010/ PTUN.JPR, tertanggal 01 November 2010 yang pada intinya mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Jayapura dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
II Intervensi 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Jayapura sebagai penjamin hak tanggungan terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 m2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah Buku Hak Milik dimana Buku Tanah Hak Milik 6 (enam) diantara obyek sengketa tersebut masih dijaminakan oleh pemiliknya di kantor Pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Jayapura ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 November 2010 telah masuk permohonan pihak ke 3 (tiga) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Jayapura untuk ikut serta sebagai salah satu pihak dalam sengketa ini dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 14 Int / G / 2010 / P.TUN. JPR, yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak ke 3 (tiga), yang pada pokoknya Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan intervensi sebagai pihak dalam sengketa Nomor: 14/G/2010/PTUN.JPR ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Jayapura tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14 / G / 2010/ PTUN.JPR, tertanggal 18 November 2010 yang pada intinya mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Oktober 2010, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil -dalil yang di ajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang di Ajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), hal ini dilihat dari sejak Tergugat menerima gugatan dari Penggugat yang terdaftar pada pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura tanggal, 27 Agustus 2010. Sedangkan Sertipikat HM No.1342 tanggal, 31 Desember 2004 An. RONNEE WIRDAN di Kelurahan Hinekombe dengan luas = 5000 M2, dan Sertipikat Hm No. 1355, tanggal 31 Desember 2004 dengan luas = 5000 M2 dalam obyek sengketa perbaikan gugatan itu tidak sesuai prosedur formal ;
3. Karena dalam Butir (I) dan Butir (II) perbaikan gugatan harus ada tata cara proses yang telah bersertipikat harus ada hubungan Hukum hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli dari Notaris PPAT Setempat baru di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura. Di daftarkan dan dilakukan pemecahan sesuai dengan luas yang di tetapkan;

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan keputusan, yaitu menerima Eksepsi turut Tergugat dan menyatakan gugatan tidak diterima atau di tolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditegaskan kembali bahwa Tergugat membantah dalil - dalil yang di ajukan Penggugat, kecuali terhadap hal - hl yang diak - 6i secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa pada (point 3) dasar gugatan Penggugat menyatakan penerbitan obyek sengketa, telah melanggar Peraturan Pemerintah, Karena secara prosedural/formal dan secara materil/subtansiel adalah tidak bertentangan dengan pasal 40 PP No.24/1997; tentang pendaftaran Tanah yang di dalam pasal tersebut mewajibkan kepada PPAT selambatlambatnya 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan Akta yang dibuatnya, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (Tergugat) untuk di daftarkan, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

4. Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NEET ONVAN KELIJK VER KLAARARD);
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang merugikan Penggugat dan menyatakan Sah serta berharga SHM No. 1342 dan 31355, tanggal 31 Desember 2004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Aturan Hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban/Tanggapan tertanggal 01 November 2010 adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA:

1. Bahwa menurut pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) diatur bahwa :

“ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

2. Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2004 dan Penggugat mendalilkan selama ini membayar PBB atas tanah tersebut. hal ini dapat disimpulkan Penggugat mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat sejak tanggal 31 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari posita Penggugat tersebut yang dapat dikatakan sebagai pengakuan Penggugat didepan persidangan bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 31 Desember 2004;

4. Bahwa dalil Penggugat yang baru mengetahui tanah telah bersertifikat pada tanggal 16 Februari 2010 saat Penggugat menanyakan kelanjutan permohonan penerbitan sertifikat pada Tergugat sangat tidak masuk akal secara logika hukum dan diragukan kebenarannya. Satu dan lain hal mengingat Penggugat telah mendalilkan mengajukan permohonan sertifikat pada Tergugat pada tahun 2002;

Sudah menjadi praktek kebiasaan/common practice dalam pengurusan permohonan sertifikat, bahwa pihak Pemohon harus aktif harus memonitor permohonan tersebut namun Penggugat mendalilkan baru menanyakan pada tanggal 16 Februari 2010 suatu kurun waktu yang sangat lama (8 tahun) sehingga dalil Penggugat tersebut tidak logis,absurd, mengada-ada dan patut diragukan terlebih lagi dengan pengajuan gugatan dalam perkara aquo terlihat bahwa Penggugat bersikeras mendalilnya sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan sertifikat tersebut. Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak tanggal 16 Februari 2010 diperhitungkan sebagai waktu Penggugat baru mengetahui tanah telah bersertifikat atas nama Ronnie Wirdan;

5. Bahwa berdasarkan butir 1 s/d 3 diatas, Penggugat secara logika hukum mengetahui tanah obyek sengketa telah bersertifikat hak milik sejak tanggal 31 Desember 2004. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara ini di PTUN Jayapura pada tanggal 14 April 2010. Sesuai fakta ini jelas menunjukkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dan dipersyaratkan pasal 55 UU Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat demi undang-undang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG

MENGADILI

PERKARA

A

QUO

b. Tanah, ?./

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah :

a. Tanah SHM No.1342/Desa. Kel Hinekombe tercatat an Ronnie Wirdan yang antara lain telah dipecah menjadi **SHM No.2104/Desa.Kel.Hinekombe** tercatat an. Frans dan **SHM No.2106/Desa.Kel.Hinekombe** tercatat atas nama Alvin Abraham Lyndal;

b. Tanah SHM No. 1355/Desa/Kel.Hinekombe tercatat atas nama Ronnie Wirdan yang antara lain telah dipecah menjadi **SHM No.2093/Desa.Kel.Hinekombe** atas nama Evenly Simon;

2. Bahwa tanah SHM No.2104/Desa.Kel.Hinekombe tercatat an. Frans saat ini merupakan agunan atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang diterima oleh Sdr.Frans dari Tergugat II Intervensi I dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 119/2009 tanggal 8 Juni 2009;

3. Bahwa tanah SHM No.2106/Desa.Kel.Hinekombe tercatat atas nama Alvin Abraham Lyndal saat ini juga merupakan agunan pada Tergugat II Intervensi I atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang diterima oleh Sdr.Alvin Abraham Lyndal. Sertifikat tanah tersebut telah di ikat Hak Tanggungan Tingkat I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 1120/2009 tanggal 8 Juni 2009;

4. Demikian pula dengan tanah SHM No.2093/Desa/Kel.Hinekombe saat ini merupakan agunan atas fasilitas kredit pemilikan Rumah yang diterima Sdr Evenly Simon dari Tergugat II Intervensi I dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No.255/2009 tanggal 55 24 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertifikat tanah tersebut sesuai pasal 19 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan bukti pemilikan tanah yang kuat yang diterbitkan oleh Tergugat selaku instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan sertifikat tanah;

Bahwa perolehan tanah tersebut oleh masing-masing pemilik tanah/pemilik agunan adalah didasarkan pada akte jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Ratna Nelly Riyanty yang merupakan pejabat umum. Bahwa Sertifikat tanah maupun akte jual beli tersebut merupakan akte otentik sehingga bagi Tergugat II Intervensi I selaku pihak III yang beritikad baik, akte jual beli dan sertifikat tanah dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa masing-masing tanah agunan tersebut benar menurut hukum adalah milik sdr.Frans dan Sdr.Alvin Abraham Lyndal serta Sdr.Evently Simon. (*vide pasal 101 huruf a UU PTUN jo pasal 1868 KUHPerdato jo pasal 1870 KUHPerdato*) ;

6. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalihkan selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan warisan dari ayah Penggugat (*vide posita butir 4*) namun kepemilikannya atas tanah obyek sengketa tidak didasarkan adanya Sertifikat Tanah namun hanya berupa surat-surat dibawah tangan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Selain itu perlu pula dibuktikan kebenaran pewarisan tersebut;

7. Dengan adanya tuntutan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang mendalihkan sebagai miliknya, maka dikaitkan dengan fakta hukum tersebut pada butir 4 dan 5 diatas **perlu dibuktikan lebih dahulu kebenaran halk Penggugat atas tanah obyek sengketa yang jelas telah bersertifikat atas nama Ronnie Wirdan** yang antara lain telah dipecah menjadi tanah SHM No.02104, SHM No. 02106 dan SHM No.02093 masing-masing atas nama Sdr. Frans,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alvin Abraham Lyndal dan Sdr. Evenly Simon dan telah diserahkan sebagai agunan kepada Tergugat II Intervensi I;

8. Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan gugatan Penggugat merupakan lingkup sengketa kepemilikan atas tanah dan menurut undang-undang tata Usaha negara jelas bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili tetapi merupakan kewenangan Peradilan Perdata Hal ini sejalan dengan *yurisprudensi* sbb :

a. *Putusan Mahkamah Agung No.93 KITUN/1996 tanggal 24 Februari 1998* yang memutuskan:

"bahwa gugatan mengenai tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya" ;

b. *Putusan Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001* yang memutuskan :

" bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah peradilan umum untuk memeriksanya " ;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sepatutnya menyatakan tidak berwenang mengadili karena mated pokok perkara merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan wewenang peradilan umum;

10. Berdasarkan hal-hal diatas, gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM GUGATAN PERKARA A QUO ;



1. Bahwa dalam posita bab alasan gugatannya butir 4, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak Penggugat berdasarkan

kewarisan dari ayahnya yaitu alm. Heintje Tulaseket yang mempunyai anak selain Penggugat adalah Yohanes Tulaseket, Yafet Tulaseket, David Tulaseket dan Yusuf Tulaseket;

2. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut sesuai hukum kewarisan dapat dikatakan Penggugat mendalilkan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak hanya Penggugat tetapi juga Yohanes Tulaseket, Yafet Tulaseket, David Tulaseket dan Yusuf Tulaseket;
3. Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa namun tidak menjelaskan secara tegas peralihan hak waris tanah obyek sengketa dari Yohanes Tulaseket, Yafet Tulaseket, David Tulaseket dan Yusuf Tulaseket kepada Penggugat;
4. Berdasarkan fakta diatas, gugatan Penggugat yang hanya diajukan sendiri oleh Penggugat tanpa menyertakan ahli waris lain dari almarhum ayah Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aquo. Oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hubungan, ?./

merupakan satu kesatuan, dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi I secara tegas menolak dalil -dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa hubungan hukum pemberian kredit dengan tanah agunan berupa SHM No. 02014 /Hinekombe, SHM No.02106/Hinekombe dan SHM No.02093/Hinekombe yang terjadi antara Tergugat II Intervensi I dengan Sdr. Frans dan Sdr. Alvin Abraham Lyndal serta Sdr. Evenly Simon, masing-masing selaku debitur dan pemilik tanah tersebut dapat Tergugat II Intervensi I jelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan hukum pemberian kredit dengan Sdr.Frans adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No.154/022/KGM- CO 2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 8 April 2014. Sebagai agunan kredit adalah asset milik sdr.Frans berupa tanah **SHM No.02104/Hinekombe** dan telah di ikat dengan Hak Tanggungan I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat I No. 119/2009 tanggal 8 Juni 2009;

b. Hubungan hukum pemberian kredit dengan Sdr. Alvin Abraham Lyndal adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 154/017/KGM- CO 2009 tanggal 30 Maret 2009 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 8 April 2014. Sebagai agunan kredit adalah asset milik Sdr. Alvin Abraham Lyndal berupa tanah **SHM No.02106/Hinekombe** dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat I No. 1120/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

8

Juni

2009

;

c. Hubungan hukum pemberian kredit dengan Sdr. Evenly Simon adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 154/028/KGM-CO-20009 tanggal 11 Mei 2009 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Mei 2012. Sebagai agunan kredit adalah aset milik Sdr. Evenly Simon berupa tanah **SHM No.02093/Hinekombe** dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Tingkat I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan no.255/2009 tanggal 24 Agustus 2009;

4. Bahwa perjanjian kredit tersebut sampai saat ini berlaku dan belum jatuh tempo sehingga masih mengikat para debitur dan karenanya menurut hukum Tergugat II Intervensi I berhak dan berkepentingan untuk menguasai tanah-tanah tersebut butir 3 diatas sebagai agunan kredit satu dan lain hal juga mengingat tanah tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku ;

5. Sebagaimana Tergugat II Intervensi I sampaikan pada tanggapan dalam eksepsi tersebut diatas, Sertifikat tanah tersebut merupakan akte otentik dan bukti kepemilikan yang kuat atas tanah karenanya bagi Tergugat II Intervensi I selaku pihak III dan kreditur yang beritikad baik memberikan bukti sempurna bahwa kepemilikan Sdr Frans dan sdr. Alvin Abraham dan Sdr. Evenly Simon atas masing-masing tanah tersebut diatas adalah benar dan penerbitannya sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang beserta aturan pelaksanaannya termasuk telah sesuai dengan PP No.24 tahun 1997 (**Vide pasal 19 UU No.5 tahun 1960 jo pasal 101 huruf a UU PTUN jo pasal 1868 KUHPerdato jo Pasal 1870 KUHPerdato**) ;

6. Berdasarkan butir 5 diatas, tidak benar apa yang dinyatakan PENGUGAT bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Tanah Obyek sengketa khususnya tanah-tanah SHM yang dijadikan agunan kredit pada Tergugat II intervensi I merupakan tindakan yang melanggar asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan mendasarkan bahwa penerbitannya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam PP No.24 tahun 1997. Hal itu tidak benar, karena selain berdasarkan fakta sebagaimana tersebut butir 5 diatas, juga berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pemilikan tanah SHM No. 02104, SHM No. 02106 dan SHM No 02093 masing-masing oleh Sdr.Frans, Sdr/Alvin Abraham dan Sdr.Evently Simon adalah didasarkan pada transaksi jual beli yang dibuktikan dengan adanya Akte Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu akte jual beli No.302/Hinekombe/09 tanggal 27 April 2004, Akte Jual beli No.301/Hinekombe/ 09 tanggal 27 April 2009 dan Akte Jual beli No.410/ Hinekombe/ 09 tanggal 8 Juli 2009. Dengan telah dibuatnya akte jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, prosedur peralihan hak atas tanah dimaksud telah sesuai dengan PP No.24 tahun 1997;

b. Bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan akte jual beli tersebut, telah didaftarkan pada Tergugat dan berdasarkan akte jual beli tersebut Tergugat telah melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut ;

Bahwa pencatatan peralihan hak atas SHM No.02104 kepada Sdr. Frans, SHM No. 02106 kepada Sdr.Alvin Abraham Lyndal dan No.02093 Kepada Sdr.Evently Simon oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PP No.24 tahun 1997 karena telah didasarkan pada akte jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum karenanya telah sesuai - dengan PP No.24 tahun 1997;

c. Bahwa selaku pemilik tanah maka Sdr. Frans, Sdr. Alvin Abraham Lyndal dan Sdr.Evently Simon berhak dan berwenang menyerahkan tanah miliknya sebagai agunan kredit kepada Tergugat⁶¹ Intervensi 1 dan diikat dengan Hak Tanggungan karenanya telah sesuai dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

d. Bahwa bukti - bukti yang diajukan Penggugat untuk mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa hanyalah berdasarkan bukti berupa surat - surat dibawah tangan. Bahwa surat - surat dibawah tangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian bila dibandingkan dengan Sertifikat tanah dan akte jual beli yang merupakan akte otentik ;

Hal ini sejalan dengan pasal 101 huruf a UU PTUN jo. 1870 KUH Perdata serta pendapat dari Prof. Subekti SH., dalam buku Hukum Pembuktian penerbit Pradnya Paramita sebagai berikut :

" Akta otentik tersebut merupakan suatu bukti yang "mengikat" dalam arti bahwa apa yang ditulis tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus

dianggap benar dan ia membuktikan suatu bukti yang sempurna dalam arti ia sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian. Akta otentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis disitu tetapi juga bahwa yang diterangkan adalah benar ";

Berdasarkan hal - hal diatas, tidak cukup alasan dan bukti bagi Penggugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.02104, Sertifikat Hak Milik No. 02106 dan Sertifikat Hak Milik No. 02093/ Desa Hinekombe dengan dasar bukti surat dibawah tangan ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa karena telah membayar PBB atas tanah obyek sengketa. Untuk dipahami oleh Penggugat bahwa menurut hukum dan undang - undang di bidang pertanahan, **pembayaran pajak berupa PBB tidak membuktikan bahwa pihak pembayar pajak adalah pemilik atas tanah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tentang permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas Surat Keputusan Tergugat yang didalilkan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik, layak untuk tidak dikabulkan, karena :

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang PTUN, gugatan tidak menunda pelaksanaan lebih lanjut atas SK Objek Sengketa yang digugat;
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang Undang PTUN, penundaan hanya dapat dikabulkan apa bila ada kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan;
- c. Bahwa permintaan penundaan yang diajukan Penggugat tidak jelas tindakan lanjutan apa yang dilakukan Tergugat yang diminta ditunda pelaksanaannya, oleh karenanya dalam perkara ini jelas tidak ada kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;

Berdasarkan hal diatas, permohonan penundaan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil -dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara langsung mohon ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan juga tidak ada relevansinya dengan Tergugat II Intervensi 1 ;

Berdasarkan seluruh uraian dalam tanggapan ini, kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 14 / G / 2010 / PTUN.Jpr., kami mohon untuk berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat atas pelaksanaan lebih lanjut atas keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena tidak jelas (obscure libel) dan tidak berdasarkan hukum ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban/Tanggapan tertanggal 22 Oktober 2010 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Adapun hal-hal yang mendasari pertimbangan penolakan adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa Kami selaku Pihak *TERGUGAT II INTERVENSI - 2* dalam Perkara Gugatan Perkara Register Nomor 14/G/2010/PTUN.JPR Tanggal 14 April 2010 dan yang telah diperbaiki tanggal 27 Agustus 2010 membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Penggugat hanya memasukan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura yang berkedudukan di Kantor Bupati Tanah Merah Sentani, sedangkan dalam Tuntutannya meminta Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik NO. 1342/Kel Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukur No. 226/HKB/2004 Tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan dan Sertifikat Hak Milik No. 1355/Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dengan surat ukur No. 225/HKB/2004 tanggal

29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan yang telah dipecah-pecah yang salah satunya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02073 dengan surat ukur No. 33/HKB/2009 Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura An. Resbelta NS yang telah dijamin pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, pada hal Pihak-pihak yang memiliki sertifikat-sertifikat tersebutlah yang sangat dirugikan dalam perkara ini, oleh karena itu adalah sangat mutlak juga dimasukan sebagai Pihak yang Gugat karena dengan demikian pihak-pihak tersebut dapat mempertahankan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat kurang Tergugatnya, karena itu harus ditolak;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami selaku Pihak *TERGUGAT II INTERVENSI - 2* dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan putusan yaitu menerima eksepsi kami dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan, dan terkesan diada-adakan, kama sangatlah mustahil bila Penggugat tidak mengetahui objek sengketa, oleh karena proses pengukuran dan/atau pengurusan sertifikat hingga pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dapat dilihat dimata, jadi tidak beralasan bila Penggugat mengatakan tidak mengetahui objek sengketa, apalagi Penggugat berdomisii di satu wilayah objek sengketa yaitu di Polomo Sentani Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dan apa



- Barat, ?./

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, dan sekali lagi kami selaku Pihak *TERGUGAT II INTERVENSI* - 2. membantah semua dalil dan tuntutan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apa Yang diakui secara tegas;

2. Bahwa Penggugat mengatakan mempunyai sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura dengan batas - batas:

- Utara
:
Berbatasan dengan sebagian David Tulaseket dan sebagian dengan Penggugat ;

- Barat
: Berbatasan dengan Yafet Tulaseket ;

- Selatan
: Berbatasan dengan Komplek Stakin;

- Timur
: Berbatasan dengan jalan Stakin;

Namun semua itu tidak dapat dibuktikan dengan Fakta Hukum berupa Sertifikat yang merupakan sebagai alat bukti yang Sah sehingga oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat pada butir 1 (satu) alasan gugatan Penggugat harus ditolak;

3. Bahwa pada tahun 1962 bapak Heintje Tulaseket ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat membeli tanah seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) berikut rumah dan barang dari SM. Jaihay Sr dan pada tanggal 26 Pebruari 1962 membayar pengajuan permohonan pengukuran tanah kepada Kadaster en Kaartering Holandia, sesuai ketentuan semua hak atas tanah konvensi hak Barat itu berakhir selambat-lambatnya tanggal 24^{dan ?} / September 1980 dan tanah-tanah konvensi hak Barat itu langsung dikuasai oleh Negara, Dan sesuai dengan Pasal 7 UUPA Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;

Oleh karena itu alasan gugatan Penggugat pada Poin 2, 3, 4 dan 5 harus ditolak ;

4. Bahwa Sesuai PP No. 10 Tahun 1961 yang telah disempumakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, undang-undang Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah atau dengan sebutan Prona namun-hal ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah walaupun pajaknya telah dibayarkan namun itu semua tidaklah cukup untuk menjadi dasar landadsan kepemilikan atas tanah yang walaupun telah diperkuat oleh pernyataan Ondoafi setempat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin 6, 7 8 dan 9 harus ditolak;

5. Bahwa Pengajuan Permohonan Sertifikat atas tanah sengketa oleh Penggugat terkesan mengada-ada dan tidak serius hal ini nampak dalam pemaparannya bahwa pada tanggal 19 September 2002 Pemohon mengajukan Permohonan pengurusan sertifikat dengan dimintai biaya sebesar Rp. 1.870.000,- namun dengan tanggal yang maju (11 September 2002) Penggugat dimintai kembali biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat sbr. Rp. 1.979.900,- dan ironisnya lagi dari tahun 2002 sid 16 Februari 2010 Penggugat baru mengecek kembali ke Kantor Badan Pertanahan dan hingga⁶⁷ kini baru mengetahui objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilihat dari kronologisnya disini Penggugat ada kesan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan dan oleh karena itu mohon Kepada Majelis Hakim Yang menangani perkara ini, gugatan Penggugat pada poin 10 s/d 15 harus ditolak;-

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 02073 Was 108 M2 terletak di Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura An.Resbelta NS dengan surat ukur No. 33/HKB/2009 Tanggal 03 Maret 2009 telah dilakukan Pembebanan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Papua sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2009 ketika STHM masih ber No. 1355 An. Ronnie Wirdan yang masih dalam proses pemecahan sertifikat An. Resbelta NS dihadapan Notaris Ratna Nelli Riyanty, SH.;

7. Bahwa pada tahun 2010 kebalik PT. Bank Papua melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas STHM No.02073 Was 108 M2 terletak di Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura An.Resbelta NS dengan surat ukur No. 33/HKB/2009 Tanggal 03 Maret 2009 dengan Serifikat Hak Tanggungan No. 88/HIEKOMBE/2010 tanggal 02 Pebruari 2010 untuk pedanjian kredit No. OI/KA'TT- MK/2/212372 yang semuanya dilakukan melalui proses yang panjang dan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten;

8. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau Kadaluarsa, oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 1355 Tanggal 31 Desember 2004 An. Ronnie Wirdan luas 5.000 M2 lokasi di Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura dikeluarkan dan gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 14 April 2010 dan telah diperbaiki tanggal 27 Agustus 2010 walau dengan alasan apapun juga hal ini sudah tidak wajar;

Berdasarkan uraian diatas, terbukti Gugatan PENGGUGAT yang



2. Menyatakan, ?./

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1355/Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dengan surat ukur No. 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura atas Sertifikat Hak Milik No. 02073 Was 108 M2 terletak di Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura An.Resbelta NS dengan surat ukur No. 33/HKB/2009 Tanggal 03 Maret 2009 ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan No. 88/HINEKOMBE/2010 tanggal 02 Pebruari 2010 ;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini seluruhnya ;

Atau Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawaban/Tanggapan tertanggal 01 November 2010 adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi -3 membantah dengan tegas seluruh dalil -dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2010, kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi -3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan

hukum;

2. Bahwa sangat keliru apabila Penggugat hanya memasukkan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura) selaku, Tergugat di dalam gugatannya, karena ada pihak lain yang berkepentingan langsung dengan Obyek Sengketa, yakni Tergugat II Intervensi -3, yang memiliki Obyek Sengketa berupa Serifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa diantara Sertifikat Hak Milik yang telah dipecahkan tersebut adalah atas nama Tergugat II Intervensi -3, yakni:

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2 atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 2099/Desa. Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2 atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa.kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor.
65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 224 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 155 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor.
70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor:
71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor:
72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi -3 juga memiliki Obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor: 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5000 M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dipecah sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa diantara Buku Tanah yang telah dipecahkan tersebut atas nama Tergugat II 71 Intervensi -3, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 39/HKB/2009 Tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 40/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 41/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 42/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 43/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama, Ronnie Wirdan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nonxw: 52/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: SS/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat memasukkan pula Tergugat II Intervensi -3 selaku salah satu Tergugat di dalam gugatan awalnya. Kelalaian Penggugat ini membuat Gugatan Penggugat Kurang Pihak, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat iini ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan di bagian Eksepsi kiranya terulang kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara ini;
2. Terhadap dalil -dalil Gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa apa yang diuraikan mengenai P6nggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Bapak Heintje Tulaseket, kiranya harus dibuktikan dengan dokumen resmi untuk keabsahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Ayah Kandung Penggugat memiliki tanah seluas 60.000 M2 (Enam puluh ribu meter persegi) yang

diwariskan kepada Penggugat dan saudara saudaranya (Yafet Tulaseket, David Tulaseket, dan Yusuf Tulaseket), sangat tidak jelas apakah bidang tanah ini telah dibagi kepada masing-masing anak ataukah masih dikuasai secara bersama-sama sehingga Gugatan Penggugat menjadi sangat kabur karena hanya menggugat seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi), dan kalau pun harus menggugat seluas 60.000 M2 (Enam puluh ribu meter persegi) maka, bukan hanya Penggugat yang berhak menggugat, tetapi harus bersama-sama dengan saudara kandung yang lainnya, oleh karena itu gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan bagaimana proses musyawarah mufakat dalam pembagian tanah warisan aqua yang mana diantara 4 (empat) orang bersaudara ini Penggugat hanya kebagian 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi), padahal kalau dibagi rata maka seharusnya Penggugat kebagian 15.000 M2 (Lima belas ribu meter persegi). Seandainya pun Penggugat adalah saudara tertua, maka lebih tidak logis apabila Penggugat hanya rela mendapatkan bagian 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi). Mohon Majelis Hakim tidak terjebak dengan uraian Penggugat yang menyesatkan ini;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pernah mengajukan permohonan Sertifikat atas Obyek Sengketa sangat tidak jelas dan kabur, mengingat pada tanggal 19 September 2002 Penggugat mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa dan telah dimintakan penyetoran biaya sebesar Rp. 1.870.000 (satu juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah), namun pada tanggal 11 September 2002 (tanggal dihitung maju) Penggugat diminta lagi membayar biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat sebesar Rp. 1.979.900 (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa dalil Penggugat sampai saat ini belum ada pengukuran dan penerbitan Sertifikat c4eh Tergugat adalah bukti ketidak seriusan Penggugat terhadap permohonannya, karena tidak mungkin Tergugat melalaikan kewajibannya apabila segala administrasi telah diselesaikan oleh Penggugat;
 - Bahwa permohonan penetapan penundaan dari Penggugat terhadap Sertifikat yang telah diterbitkan diatas Obyek sengketa sangat tidak beralasan, men gingat sangat kabur kapasitas Penggugat dalam perkara ini, dilihat dari uraian Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 16 yang nampak mengada-ada, oleh karena itu patut diabaikan oleh Majelis Hakim;
 - Mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Tanah Obyek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi 3, Vang mana telah dibeli dan dilepaskan dari Ondofolo Alberth Felle berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 18 Agustus 2004 untuk masing-masing Obyek Sengketa (akan dibuktikan pada acara Pembuktian);
4. Bahwa terhadap Obyek S⁷⁵engketa masing-masing telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004
tangpl 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 atas nama
Ronnie Wirdan, yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh
belas) buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa diantara
Sertifikat Hak Milik yang telah dipecahkan tersebut
adalah atas nama Tergugat II Intervensi -3, yakni:

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor-
58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 2099 / Desa. Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa.kelurahan
Hinekimbe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 224 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 155 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinekombe tanggal 22 April - 2009, Surat Ukur Nomor:
70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor:
71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor:
72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1355/Desa Hinekombe
tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur Nomor: 225/HKB/2004
tanggal 29 Desember 2004 seluas 5000 M2 atas nama Ronnie
Wirdan yang telah dipecah sebanyak 35 (tiga puluh lima)
buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa diantara. Buku
Tanah yang telah dipecahkan tersebut atas nama Tergugat II
Intervensi - 3, yakni:

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
39/HKB/2009 Tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
40/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
41/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku, ?. /

atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082 / Desa. Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 42/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 43/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086 / Desa. Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089 / Desa. Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 52/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
55/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2
atas nama Ronnie Wirdan ;

- (Akan dibuktikan di Persidangan dalam acara
pembuktian);

5. Bahwa seluruh proses kepemilikan Obyek sengketa oleh
Tergugat II Intervensi 3 telah dilaksanakan oleh Tergugat
II Intervensi 3 sesuai prosedur hukum dan akan dibuktikan
di dalam acara pembuktian di persidangan;

6. Mohon Majelis Hakim menerima seluruh dalil -dalil jawaban
Tergugat II Intervensi 3;

Berdasarkan uraian -uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau
setidak -tidaknya tidak dapat diterima ;

B. Dalam Penundaan Pelaksanaan:

Menolak Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan
Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak -tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Tergugat - II Bukti Intervensi 3 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan bahwa Obyek sengketa berupa Serifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa diantara Sertifikat Hak Milik yang telah dipecahkan tersebut adalah atas nama Tergugat II Intervensi - 3, yakni:

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor 2099/Desa. Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105 /Desa.kelurahan Hinekimbe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa.Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 155 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nonxw:
70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2 atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111 / Desa. Kelurahan
Hinelcombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor:
71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, - atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor:
72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

Dan Obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:
1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 Surat Ukur
Nomor: 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5000
M2 atas nama Ronnie Wirdan Vang telah dipecah sebanyak 35
(tiga puluh lima) buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa
diantara buku Tanah yang telah dipecahkan tersebut atas
nama Tergugat II Intervensi -3, yakni:

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
39/HKB/2009 Tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa.Kelurahan



April, ?./

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
40/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2081/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22

April 2009 Surat Ukur Nomor: 41/HKB/2009 tanggal 06
Maret 2009, seluas 81 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
42/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083 / Desa.
Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur
Nomor: 43/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2,
atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
45/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
46/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa.Kelurahan
Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor:
49/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas
nama Ronnie Wirdan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 52/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

- Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa.Kelurahan Hinekombe tanggal 22 April 2009 Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

ADALAH SAH MILIK RONNIE WIRDAN ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan Yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawaban/Tanggapan tertanggal 01 November 2010 adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 membantah dengan tegas semua dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan berdasarkan hukum;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 adalah berkepentingan langsung dengan sebagian obyek sengketa, sehingga Penggugat seharusnya memasukkan Tergugat II Intervensi 4 dalam, gugatannya. Kelalaian Penggugat ini sepatutnya menjadi alasan agar gugatan Penggugat ini ditolak atau, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4. secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat atas dasar bahwa sesuai ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 (2) : "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya., maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya, sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" Maka oleh karena obyek sengketa telah diterbitkan dan secara nyata tanah obyek sengketa telah dikuasai dan diolah lebih dari 5 tahun tanpa ada keberatan dari pihak Penggugat padahal Penggugat pasti mengetahui keadaan tanah obyek sengketa karena Penggugat juga beralamat didaerah yang sama dengan obyek sengketa;

3. Bahwa sebagian obyek sengketa adalah menjadi agunan pada Tergugat II Intervensi 4 dari beberapa debitur karena sebab hubungan hukum pemberian Kredit Pemilikan Rumah yang telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan peringkat I yaitu :

1) SHM No. 02100 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada Edward Hasudungan Manik Sihotang dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 122/2009 tanggal 8 Juni 2009;

2) SHM No. 02109 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronnie, ?./

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Surat Ukur No. 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret

2009, seluas 174M2 atas nama

Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada, Jantje Kissya dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 121/2009 tanggal 8 Juni 2009;

- 3) SHM No. 1784 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur No. 80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007, seluas 82M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada Haji Saparuddin dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 85/2008 tanggal 9 April 2008;
- 4) SHM No. 02072 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 32/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81M2 atas nama Susanto dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 78/2009 tanggal 30 April 2009;
- 5) SHM No. 02074 Desa/Kel Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 34/HKB/2009 tanggal 03 Maret 2009, seluas 135M2 atas nama Yan Bonay, SH dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 115/2009;
- 6) SHM No. 02075 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 35/HKB/2009 tanggal 03 Maret 2009, seluas 81M2 atas nama Ny. Minarsih dan telah dipasaug Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 116/2009;
- 7) SHM No. 02094 Desa/Kel **85** Hinekombe, tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 5441KB/2009 tanggal 06 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluas 135M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada Abdul Rahman dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 256/2009 tanggal 24 Agustus 2009;

- 8) SHM No. 1948 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur No. 155/HKB/2008 tanggal 03 Juli 2008, seluas 81M2 atas nama Sukati dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan SHT No. 69/2009;

Bahwa perbuatan hukum perjanjian kredit antara Tergugat II Intervensi 4 dengan para debitur maupun akta jual beli antara para debitur dengan penjual (Ronnie Wirdan) tersebut diatas sampai saat ini masih berlaku yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum, sehingga Tergugat II Intervensi 4 berhak menguasai agunan yang telah diikat secara sempurna tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan sebagai pihak - pihak yang beritikad baik, dengan mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1960

berserta aturan pelaksanaanya, UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

4. Mohon majelis hakim. menerima seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat II Intervensi 4 ;

Berdasarkan uraian diatas, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

B. Dalam Penundaan Pelaksanaan :

Menolak penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat karena tidak berdasar;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya.;

3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

1) SHM No. 02100 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada Edward Hasudungan Manik Sihotang;

2) SHM No. 02109 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 174M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada Jantje Kissya;

3) SHM No. 1784 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Ukur No. 80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007, seluas 82M2 atas nama, Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada, Haji Saparuddin;

4) SHM No. 02072 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 32/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81M2⁸⁷ atas nama Susanto;



5) SHM No. 02074 Desa/Kel Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 34&IKB/2009 tanggal 03 Maret 2009, seluas 135M2 atas nama Yan Bonay, SH;

6) SHM No. 02075 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 35/HKB/2009 tanggal 03 Maret 2009, seluas 81M2 atas nama Ny. Minarsih;

7) SHM No. 02094 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 22 April 2009 dan Surat Ukur No. 54/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 135M2 atas nama Ronnie Wirdan yang telah dibalik nama kepada Abdul Rahman;

8) SHM No. 1948 Desa/Kel : Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Ukur No. 155/HKB/2008 tanggal 03 Juli 2008, seluas 81M2 atas nama Sukati;

Adalah sah dan berharga ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk seluruhnya ;

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi 5 telah diberi kesempatan untuk mengajukan Jawaban/Tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, namun Tergugat II Intervensi 5 (PT. Bank Rakyat Indonesia TBK.) tidak mempergunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2. P-2, ?./

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2010 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Oktober 2010 dan pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. P- 1 : Verklaring dari J.M. JALHAY, SR kepada H. TULASEKET pada Tahun 1961, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
2. P- 2 : Surat dari HET Hoofd van het Ressortskantoorkadaster en Kaartering Holandia kepada H. TULASEKET Nomor: 141/1.2/R.H/62 tanggal 26 Pebruari 1962, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. P- 3 : Schetskaard (Peta situasi tanah) No. 114/1952 dan S.113/1952 Oppervlakte + 61.5000 M2 dari Het Hoofd Kadaster en Kaartering tanggal 17 Oktober 1952. Dan Afschrift- Schetskaarten No. 113/1953-114/1952, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----
4. P- 4 : Riwayat Persil Mulder di Sentani, tanggal 17 Nopember 1962, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----
5. P- 5 : Peta Situasi tertanggal 9 Maret 1987, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;- -----
6. P- 6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 10 Juli 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----
7. P- 7 : Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah Bekas Adat Suku Felle tanggal 15 Juli 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----
8. P- 8 : Surat Dewan Adat Suku Sentani Wilayah Tabi Papua tertanggal 2 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----



Direktori Putusan I Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hi nekombe, ?./
putusan.mahkamahagung.g

9. P- Surat tanda terima Setoran (STTS) dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- 10 P- Sertifikat Hak Milik No. 1208 tanggal 20 Desember 2002 di Henekombe An. HANNA MARIA TULASEKET dan 10: Surat Ukur tanggal 26-08-2002 No. 126/HKB/2002, luas 1.750 m2, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 11 P- Sertifikat Hak Milik No. 1206 tanggal 20 Desember 2002 di Henekombe An. STEVEN TULASEKET dan Surat 11: Ukur tanggal 26-08-2002 No. 124/HKB/2002, luas 1.750 m2, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 12 P-12 Sertifikat Hak Milik No. 1207 tanggal 20 Desember 2002 di

Hinekombe An. DONNY TULASEKET dan Surat Ukur tanggal 26-08-2002 No. 125/HKB/2002, luas 1.750 m2, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi: **Drs. JONAS SALMON SERPARA** ;

- bahwa saksi adalah Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua ;
- bahwa tanah obyek sengketa tidak termasuk tanah eks Hak Belanda, sudah dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 32 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 tahun 1979 ;
- bahwa saksi mengetahui riwayat tanah obyek sengketa tersebut mulanya dikuasai oleh Belanda yang dikelola oleh Mulder, kemudian Gudel menjual kepada Jalhai, lalu Jalhai menjual kembali kepada ayah Penggugat ;
- bahwa proses pelepasan tanah di masyarakat adat Sentani yaitu Pelepasan harus diketahui dan ditandatangani oleh Ondoafi. Ondoafi bukanlah tuan tanah diseluruh keondoafian, dia hanya tuan tanah atas tanahnya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan ;
- Bahwa tidak boleh diterbitkan sertifikat diatas tanah milik orang lain, hal ini sering terjadi karena Badan Pertanahan tidak membuat Peta Dasar sebagai Kontrol dalam kepengurusan sertifikat tersebut ;
- Bahwa terhadap penerbitan sertifikat, saksi telah mengecek dikantor Tergugat berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung ;
- Bahwa tidak pernah ditemukan satupun dokumen yang berkaitan dengan syarat administrasi terutama pada peta dasar pendaftarannya ;
- Bahwa sertifikat 1208 (P- 10, 1206 (P- 11) dan 1207 (P- 12) seharusnya ada dalam Peta Dasanya ;
- Bahwa Peta Prona yang dibuat oleh Saksi dan dilakukan penelitian belum ditindak lanjuti oleh Badan Pertanahan Kabupaten ;
- Bahwa PP No. 10 Tahun 1961 sudah dirubah dan perubahannya hanya mengenai proses pendaftaran tanah yang disederhanakan mengenai proses administrasinya ;
- Bahwa tidak dibutuhkan akta lagi kalau sudah ada pelepasan adat sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 atau Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat, melepaskan kepada orang lain hanya merupakan persetujuan saja dari Penggugat kepada Pembeli tanpa harus adanya pelepasan adat ;
- Bahwa Pelepasan adat tidak diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, namun bukti yang diberi tanda T-5: Peta pendaftaran bidang Hak Milik No. 1342 dan 1355 (yang ditunda tidak diserahkan sampai pemeriksaan bukti surat selesai dilakukan) dengan perincian sebagai berikut :

1. T- 1 : Buku Tanah Hak milik No. 1342/Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur nomor 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 Luas 5000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
2. T- 2 : Buku Tanah Hak milik No. 1355/Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur nomor 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 Luas 5000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. T-3 Daftar Isian 312 Menerangkan Daftar Hak Milik. Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Tanah Wakaf No. 1342 dan 1355 (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
4. T- 4 : Daftar Isian 312 Menerangkan Daftar Hak Milik. Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Tanah Wakaf No.2079 sampai dengan 2112, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau foto kopinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.II Intv 1- 1 sampai dengan T.II Intv1- 12

adalah sebagai berikut :

1. T.II Intv 1- Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)
1 : Nomor: 10.Hb.JAY/SPPK.02/DBO.10/2009
tanggal 19 Maret 2009, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----
2. T.II Intv 1- Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha
2 : Mandiri Nomor: 154/022/KGM-CO-2009 tanggal
31 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

3. T.II Intv 1- Sertifikat Hak Milik No. 120/Desa
3 : Hinekombe atas nama Dokter Frans,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
4. T.II Intv 1- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I
4 : (Pertama) No. 119/2009 tanggal 08 Juni
2009 yang diterbitkan oleh Kepala kantor
Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

5. T.II Intv 1- Surat Bank Mandiri No. 10.Hb.JAY/SPPK.02/
5 : DBO.11/ 2009 tanggal 19 Maret 2009
Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit
(SPPK), (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
6. T.II Intv 1- Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha
6 : Mandiri No: 154/017/KGM-CO 2009 tanggal 30
Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
7. T.II Intv 1- Sertifikat Hak Milik No: 02106/Desa
7 : Hinekombe atas nama saudara Alvin Abraham
Lyndall Maukar, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

8. T.II Intv 1- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I
8 : (pertama) No. 120/2009 tanggal 08 Juni
2009, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II Intv 1- Surat Bank Mandiri No: 10.Hb.JAY/SPPK.02/DBO.25/2009 tanggal 01 Mei 2009 kepada Sdr. Evenly Simon Perihal: Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
10. T.II Intv 1- Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri Nomor: 154/028/KGM-CO-2009 tanggal 11 Mei 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II Intv 1- Sertifikat Hak Milik No: 02093/Desa Hinekombe atas nama Evenly Simon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- --
12. T.II Intv 1- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No: 255/2009 tanggal 24 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda T.II Intv2 - 1 sampai dengan T.II Intv2 - 9 adalah sebagai berikut :

- 1 T.II Intv STHM No. 02073 Kel. Hinekombe luas 108 M2 . 2-1 : tanggal 22 April 2009 Surat Ukur No. 33/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 3 T.II Intv Akta Pemberian Hak Tanggungan No. . 2-3 : 88/HINEKOMBE/ 2010 tanggal 02 pebruari 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 4 T.II Intv Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanti SH tanggal 27 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
- 5 T.II Intv Surat PT. Bank papua No. 08/55/110 Perihal . 2-5 : APHT tanggal 09 Pebruari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----
- 6 T.II Intv Surat Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanti . 2-6 : SH., perihal Pengantar APHT tanggal 10 Pebruari 2009 , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 7 T.II Intv 3- Surat Sertifikat Hak Tanggungan No. 125/2010 tanggal 31 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
 - 8 T.II Intv 3- Surat PT. Bank papua No. 06/76/STN/2010 Perihal APHT tanggal 01 Pebruari 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 - 9 T.II Intv 3- Surat Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanti SH., No. 18/KN-MR/II/2010 Perihal Pengantar APHT dan Roya tanggal 01 Pebruari 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda T.II Intv3 - 1 sampai dengan T.II Intv3 - 15 adalah sebagai berikut :-

1. T.II Intv 3- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 1 : Adat, seluas 5.000 M2, dari Alberth Felle kepada Ronnie Wirdan, tertanggal 18 Agustus 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T.II Intv 3- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 2 : Adat, seluas 5.000 M2, dari Alberth Felle kepada Ronnie Wirdan, tertanggal 18 Agustus 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II Intv 3- Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 5.000 M2 di Jalan Stakin dari Ronnie Wirdan kepada Alberth Felle senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T.II Intv 3- Kwitansi Pembayaran Tanah seluas 4 : 5.000 M2 di Jalan Stakin dari Ronnie Wirdan kepada Alberth Felle senilai Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2004, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II Intv 3- Sertifikat Hak Milik Nomor: 02079 Milik Ronnie Wirdan, seluas 81 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.II Intv 3- 6 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02082 Milik Ronnie Wirdan, seluas 81 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II Intv 3- 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02089 Milik Ronnie Wirdan, seluas 135 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II Intv 3- 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02092 Milik Ronnie Wirdan, seluas 135 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.II Intv 3- 9 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02098 Milik Ronnie Wirdan, seluas 160 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II Intv 3- 10 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105 Milik Ronnie Wirdan, seluas 124 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II Intv 3- 11 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02107 Milik Ronnie Wirdan, seluas 165 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II Intv 3- 12 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02108 Milik Ronnie Wirdan, seluas 165 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T.II Intv 3- 13 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02110 Milik Ronnie Wirdan, seluas 165 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T.II Intv 3- 14 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02111 Milik Ronnie Wirdan, seluas 165 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.II Intv 3- 15 : Sertifikat Hak Milik Nomor: 02112 Milik Ronnie Wirdan, seluas 165 M2, tanggal 22 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda T.II Intv4 - 1 sampai dengan T.II Intv4 - 8 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

1. T.II Intv 4- 115/2009 ? /
1 :
Sertifikat Hak Milik No. 02100 tanggal 22 April 2009 An. Edwar Hasudungan Manik Sihotang dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 122/2009 tanggal 8 Juni 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
2. T.II Intv 4-
2 :
Sertifikat Hak Milik No. 02109 tanggal 22 April 2009 An. Janjte Kissya dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 121/2009 tanggal 8 Juni 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. T.II Intv 4-
3 :
Sertifikat Hak Milik No. 1784 tanggal 07 Desember 2007 An. Haji Saparuddin dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 85/2008 tanggal 9 April 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T.II Intv 4-
4 :
Sertifikat Hak Milik No. 02072 tanggal 22 April 2009 An. Susanto dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 78/2009 tanggal 30 April 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
5. T.II Intv 4-
5 :
Sertifikat Hak Milik No. 02074 tanggal 22 April 2009 An. Yan Bonay, SH., dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 115/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
6. T.II Intv 4-
6 :
Sertifikat Hak Milik No. 02075 tanggal 22 April 2009 An. Ny. Minarsih dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 116/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
7. T.II Intv 4-
7 :
Sertifikat Hak Milik No. 02094 tanggal 22 April 2009 An. Abdul Rahman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 256/2009 tanggal 24 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
8. T.II Intv 4-
8 :
Sertifikat Hak Milik No. 1948 tanggal 20 Agustus 2008 An. Sukati dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 69/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa walaupun tidak mengajukan Jawabannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau foto kopinya dan diberi tanda T.II Intv5 - 1 sampai dengan T.II Intv5 - 6 adalah sebagai berikut :

1. T.II Intv 5- Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 118/2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02097 tanggal 22 April 2009 an. Mustaqin, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -
1 :
2. T.II Intv 5- Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 42/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1780 tanggal 07 Desember 2007 an. Ny. Masriyah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - - - -
2 :
3. T.II Intv 5- Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 42/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1781 tanggal 07 Desember 2007 an. Rabit, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - - - -
3 :
4. T.II Intv 5- Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 41/2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1783 tanggal 07 Desember 2007 an. Ny. Nawati, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - - - -
4 :
5. T.II Intv 5- Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 427/2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02084 tanggal 22 April 2009 an. Yusuf, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5 :
6. T.II Intv 5- Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2088 tanggal 24 April 2009 an. Umar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6 :

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi namun tidak mempergunakan kesempatannya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan untuk itu, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Januari 2010, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Januari, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 mengajukan kesimpulannya tertanggal 02 Februari 2011 serta Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 5 telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan namun tidak mempergunakan kesempatannya ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya permohonan dari pihak ketiga yakni PT. Bank Mandiri, Bank Papua, Ronie Wirdan, Bank BTN, dan Bank BRI, melalui Surat Permohonannya masing-masing, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang -

Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim permohonan-permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 serta, Tergugat II Intervensi 4 telah menyampaikan Jawabannya masing-masing yang dalam Jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara nya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut :

99

DALAM EKSEPSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, /

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh

Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), hal ini dilihat dari sejak Tergugat menerima gugatan dari Penggugat yang terdaftar pada pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura tanggal, 27 Agustus 2010. Sedangkan Sertipikat HM No.1342 tanggal, 31 Desember 2004 An. RONNEE WIRDAN di Kelurahan Hinekombe dengan luas = 5000 m', dan Sertipikat Hm No. 1355, tanggal 31 Desember 2004 dengan luas = 5000 m' dalam obyek sengketa perbaikan gugatan itu tidak sesuai prosedur formal ;
2. Karena dalam perbaikan gugatan harus ada tata cara proses yang telah bersertipikat harus ada hubungan Hukum hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli dari Notaris PPAT Setempat baru di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura. Di daftarkan dan dilakukan pemecahan sesuai dengan luas yang di tetapkan;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 (*PT. Bank Mandiri Tbk.*) pada pokoknya berkenaan dengan :

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

1. Bahwa menurut pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) diatur bahwa :

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

2. Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2004 dan Penggugat mendalilkan selama ini membayar PBB atas tanah tersebut. hal ini dapat disimpulkan Penggugat mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat sejak tanggal 31 Desember 2004;
3. Dari posita Penggugat tersebut yang dapat dikatakan sebagai pengakuan Penggugat didepan persidangan bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 31 Desember 2004;
4. Bahwa dalil Penggugat yang baru mengetahui tanah telah bersertifikat pada tanggal 16 Februari 2010 saat Penggugat menanyakan kelanjutan permohonan penerbitan sertifikat pada Tergugat sangat tidak masuk akal secara logika hukum dan diragukan kebenarannya. Satu dan lain hal mengingat Penggugat telah mendalilkan mengajukan permohonan sertifikat pada Tergugat pada tahun 2002 ;

Sudah menjadi praktek kebiasaan/common practice dalam pengurusan permohonan sertifikat, bahwa pihak Pemohon harus aktif harus memonitor permohonan tersebut namun Penggugat mendalilkan baru menanyakan pada tanggal 16 Februari 2010 suatu kurun waktu yang sangat lama (8 tahun) sehingga dalil Penggugat tersebut tidak logis, mengada-ada dan patut diragukan terlebih lagi dengan pengajuan gugatan dalam perkara a quo terlihat bahwa Penggugat bersikeras mendalilnya sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan sertifikat tersebut. Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak tanggal 16 Februari 2010 diperhitungkan sebagai waktu Penggugat baru mengetahui tanah telah bersertifikat atas nama Ronnie Wirdan;

101

5. Bahwa Penggugat secara logika hukum mengetahui tanah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, /

obyek sengketa telah bersertifikat hak milik sejak tanggal 31 Desember 2004. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara ini di PTUN Jayapura pada tanggal 14 April 2010. Sesuai fakta ini jelas menunjukkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dan dipersyaratkan pasal 55 UU Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat demi undang-undang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO pada pokoknya ;

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah :

a. Tanah SHM No.1342/Desa. Kel Hinekombe tercatat atas nama Ronnie Wirdan yang antara lain telah dipecah menjadi **SHM No.2104/Desa.Kel.Hinekombe** tercatat an. Frans dan SHM **No.2106/Desa.Kel.Hinekombe** tercatat atas nama Alvin Abraham Lyndal;

b. Tanah SHM No. 1355/Desa/Kel.Hinekombe tercatat atas nama Ronnie Wirdan yang antara lain telah dipecah menjadi **SHM No.2093/Desa.Kel.Hinekombe** atas nama Evenly Simon;

2. Bahwa tanah SHM No.2104/Desa.Kel.Hinekombe tercatat atas nama Frans; SHM No.2106/Desa.Kel.Hinekombe tercatat atas nama Alvin Abraham Lyndal ; SHM No.2093/Desa/Kel.Hinekombe atas nama Evenly Simon dari Tergugat II Intervensi 1 dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungannya

masing- masing

;

tersebut,...../

3. Bahwa Sertifikat tanah tersebut sesuai pasal 19 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan bukti pemilikan tanah yang kuat yang diterbitkan oleh Tergugat selaku instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan sertifikat tanah; Bahwa perolehan tanah tersebut oleh masing-masing pemilik tanah/pemilik agunan adalah didasarkan pada akte jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Ratna Nelly Riyanty yang merupakan pejabat umum. Bahwa Sertifikat tanah maupun akte jual beli tersebut merupakan akte otentik sehingga bagi Tergugat II Intervensi 1 selaku pihak III yang beritikad baik, akte jual beli dan sertifikat tanah dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa masing-masing tanah agunan tersebut benar menurut hukum adalah milik sdr.Frans dan Sdr.Alvin Abraham Lyndal serta Sdr.Evently Simon. (*vide pasal 101 huruf a UU PTUN jo pasal 1868 KUHPerdato jo pasal 1870 KUHPerdato*) ;
4. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan warisan dari ayah Penggugat maka harus dibuktikan kebenaran pewarisan tersebut ;
5. Dengan adanya tuntutan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang mendalilkan sebagai miliknya, maka dikaitkan dengan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada butir 4 dan 5 diatas perlu dibuktikan lebih dahulu kebenaran hak Penggugat atas tanah obyek sengketa yang jelas telah bersertifikat atas nama Ronnie Wirdan ; oleh karena itu bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili tetapi merupakan kewenangan Peradilan Perdata Hal ini sejalan dengan *yurisprudensi* sbb :

a. *Putusan Mahkamah Agung No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998* yang memutuskan:

"bahwa gugatan mengenai tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya" ;

b. *Putusan Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001* yang memutuskan :

" bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah peradilan umum untuk memeriksanya ";

c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sepatutnya menyatakan tidak berwenang mengadili karena materi pokok perkara merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan wewenang peradilan umum;

C. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM GUGATAN PERKARA A QUO pada pokoknya ;

1. Bahwa dalam posita alasan gugatannya butir 4, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak Penggugat berdasarkan kewarisan dari ayahnya yaitu alm. Heintje Tulaseket yang mempunyai anak selain Penggugat adalah Yohanes Tulaseket, Yafet Tulaseket, David Tulaseket dan Yusuf Tulaseket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut sesuai hukum kewarisan dapat dikatakan Penggugat mendalilkan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak hanya Penggugat tetapi juga Yohanes Tulaseket, Yafet Tulaseket, David Tulaseket dan Yusuf Tulaseket;

3. Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa namun tidak menjelaskan secara tegas

peralihan hak waris tanah obyek sengketa dari Yohanes Tulaseket, Yafet Tulaseket, David Tulaseket dan Yusuf Tulaseket kepada Penggugat;

4. Berdasarkan fakta diatas, gugatan Penggugat yang hanya diajukan sendiri oleh Penggugat tanpa menyertakan ahli waris lain dari almarhum ayah Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aquo. Oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 2 (*PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tbk.*) pada pokoknya berkenaan dengan :

Penggugat hanya memasukan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura yang berkedudukan di Kantor Bupati Tanah Merah Sentani, sedangkan dalam Tuntutannya meminta Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik NO. 1342/ Kel Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dengan surat ukur No. 226/HKB/2004 Tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan dan ¹⁰⁵ Sertifikat Hak Milik No. 1355/Desa/Kel. Hinekombe tanggal 31 Desembe 2004 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan yang telah dipecah-pecah yang salah satunya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02073 dengan surat ukur No. 33/HKB/2009 Kelurahan Hinekombe Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura An. Resbelta NS yang telah dijaminkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, pada hal Pihak-pihak yang memiliki sertifikat-sertifikat tersebutlah yang sangat dirugikan dalam perkara ini, oleh karena itu adalah sangat mutlak juga dimasukan sebagai Pihak yang Gugat karena dengan demikian pihak-pihak tersebut dapat mempertahankan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat kurang Tergugatnya, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 3 (*Sdr. Ronnie Wirdan*) pada pokoknya berkenaan dengan :

Bahwa sangat keliru apabila Penggugat hanya memasukkan Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura) selaku, Tergugat di dalam gugatannya, karena ada pihak lain yang berkepentingan langsung dengan Obyek Sengketa, yakni Tergugat II Intervensi -3, yang memiliki Obyek Sengketa berupa Serifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Hinekombe tanggal 31

Desember 2004, Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah sebanyak 17 (tujuh belas) buah Buku Tanah Hak Milik dan beberapa diantara Sertifikat Hak Milik yang telah dipecahkan tersebut adalah atas nama Tergugat II Intervensi -3 ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 4 (PT. Bank Tabungan Negara Tbk.) pada pokoknya berkenaan dengan :

Bahwa Tergugat II Intervensi 4 adalah berkepentingan langsung dengan sebagian obyek sengketa, sehingga Penggugat seharusnya memasukkan Tergugat II Intervensi 4 dalam, gugatannya. Kelalaian Penggugat ini sepatutnya menjadi alasan agar gugatan Penggugat ini ditolak atau, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 meminta agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi- eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi adalah berkaitan dengan :

1. Eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Eksepsi lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa ;
 - Eksepsi tentang gugatan lewat waktu ;
 - Eksepsi tentang Penggugat tidak berkapasitas/tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam sengketa a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak memasukan Tergugat yang mengajukan intervensi 2, Tergugat Intervensi 3 dan Tergugat Intervensi 4 dalam gugatannya (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi- eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Ad 1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi 1 (PT. Bank Mandiri) menguraikan tentang eksepsi kewenangan mengadili yang pada intinya mengemukakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 secara tegas menentukan bahwa terhadap sengketa kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Perdata/Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

dan terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) menentukan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah sangat jelas yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 1342/Desa Hinekombe tanggal... 31 Desember 2004, surat ukur No. 226/HKB/2004 Tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan yang telah dipecahkan menjadi 17 bidang Sertipikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik No. 1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, surat ukur No. 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan yang telah dipecahkan menjadi 35 bidang Sertipikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa sertipikat - sertipikat / buku tanah - buku tanah yang menjadi objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, dimana terhadap penerbitan sertipikat dimaksud hanya diberikan kepada Tergugat sebagai lembaga resmi negara untuk menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa sertipikat - sertipikat *a quo* adalah produk tata usaha negara karena telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan perundang-undangan serta diterbitkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu, sehingga, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Jo. Angka (12) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha, sehingga perkara *a quo* haruslah diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa jelas-jelas merupakan keputusan tata usaha¹⁰⁹ negara yang diterbitkan oleh Badan tata usaha negara maka terhadap eksepsi Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 khusus berkaitan dengan kewenangan mengadili (kewenangan absolut) dinyatakan tidak berdasar oleh Menimbang,...../ karenanya terhadap eksepsi a quo dinyatakan tidak diterima ;

Ad. 2 eksepsi lain-lain ;

1. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka 1 s/d 3 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 1 s/d 5 adalah sama-sama mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui atau sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara ^{Menimbang, . . . /} yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ; bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sertipikat telah diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2004 dan dianggap telah mengetahui sejak tanggal tersebut sedangkan objek sengketa baru digugat oleh Penggugat tanggal 14 April 2010 sebagaimana yang diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 tidak dapat membuktikan apapun terhadap apa yang menjadi dasar eksepsi yang diajukan, karena untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ¹¹ gugatan awal Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo pada tanggal 16 Pebruari 2010 berdasarkan informasi dari Tergugat kepada Pdt. Joyce Sinai Tulaseket, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 April 2010 ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim belum bisa menentukan objek sengketa yang tepat karena Tergugat tidak kooperatif dalam penyelesaian sengketa in casu, oleh karenanya Pengadilan telah menetapkan Penetapan kepada atasan Tergugat (Kakanwil BPN Provinsi Papua) agar memerintahkan Tergugat agar menyerahkan objek sengketa melalui Penetapan Nomor 14/PEN.HKM/2010/PTUN.JPR tanggal 26 Mei 2010, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua telah memerintahkan Tergugat agar menyerahkan objek sengketa melalui surat Nomor : 722/600-91/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan oleh karena itu Tergugat mulai menyerahkan objek sengketa yang diserahkan tahap demi tahap ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat baru selesai diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2010, sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*) dinyatakan ditolak ;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 khusus berkaitan dengan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan angka 1 s/d 4, Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa in casu hal mana sesuai dengan *adigium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam perkara *in litis* , maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa : Verklaring dari J.M. JALHAY, SR kepada H. TULASEKET pada Tahun 1961 (bukti P-1) ; Surat dari HET Hoofd van het Ressortskantoorkadaster en Kaartering Holandia kepada H. TULASEKET Nomor: 141/1.2/R.H/62 tanggal 26 Pebruari 1962 (bukti P-2) ; Schetskaart (Peta situasi tanah) No. 114/1952 dan S.113/1952 Oppervlakte + 61.5000 M2 dari Het Hoofd Kadaster en Kaartering tanggal 17 Oktober 1952. Dan Afschrift- Schetskaarten No. 113/1953- 114/1952 (bukti P-3) ; Peta Situasi tertanggal 9 Maret 1987 (bukti P-5) ; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Juli 2002 (bukti P-6) ; Surat Pernyataan Pelepasan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Bekas Adat Suku Felle tanggal 15 Juli 2002 (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti-~~bukti tersebut~~ merupakan bukti yang menggambarkan adanya perbuatan hukum yang telah menimbulkan akibat hukum, dan hal tersebut haruslah dilindungi oleh hukum karena telah berkaitan dengan penilaian satu nilai sebagaimana yang dimasukdkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat menyangkut suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 khusus berkaitan dengan Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan dalam sengketa *in casu* haruslah dinyatakan ditolak ;

3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak/gugatan kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 yaitu sama-sama mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) yang didalilkan dengan alasan tidak melibatkan masing-masing Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in litis* , Majelis Hakim pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan secara jelas tentang pengertian sengketa yaitu :

sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian yang disampaikan tersebut sudah sangat jelas dimana Penggugat dalam kapasitas sebagai seseorang mengajukan sengketa tata usaha negara terhadap Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura) sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa satu dan lain hal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah menjamin adanya kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan sengketa yang diperiksa oleh pengadilan, oleh karena itu lembaga intervensi dijamin dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa *in litis* telah dipanggil secara patut orang maupun badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan karena objek sengketa yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan oleh karena itu maka Para Tergugat II Intervensi *in casu* dapat turut serta untuk mengikuti persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 13 April 2010 yang telah diperbaiki tanggal 27 Agustus 2010, dalil- dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah sudah cukup jelas, adapun dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi mengenai tidak memasukan Para Tergugat II Intervensi (*in casu* Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4) sebagai Pihak yang disebutkan sebagai TERGUGAT pada objek sengketa tidak menyebabkan gugatan kabur, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah prinsip sifatnya, karena pada dasarnya gugatan Penggugat secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila ada permasalahan berkaitan dengan prosedur maupun substansi terhadap penerbitan objek sengketa, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai atau menguji objek sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 yaitu eksepsi berkaitan dengan mengenai gugatan kurang pihak/ Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak dan *Objectum Litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta kedudukan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in casu*, dan gugatan Penggugat secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik secara tertulis menolak dengan tegas gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan wewenang yang ada padanya serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil- dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-12 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs. J. S. SERPARA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-5 namun bukti T-5 tidak dibuktikan sampai dengan Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil sikap dalam putusan ini dan juga Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.II Intv1- 1 sampai dengan T.II Intv1- 12 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.II Intv2- 1 sampai dengan T.II Intv2- 9 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk ¹¹⁷ membuktikan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan, /

surat yang di beri tanda T.II Intv3- 1 sampai dengan T.II Intv3- 15 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.II Intv4- 1 sampai dengan T.II Intv4- 8 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi 5 tidak mengajukan jawabannya terhadap sengketa *in litis* , namun Tergugat II Intervensi 5 telah

mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.II Intv5- 1 sampai dengan T.II Intv5- 6 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan Hakim Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan sebagai pertimbangan sedangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab Para Pihak dipersidangan, alat bukti surat, keterangan saksi maupun fakta- fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menilai :

1. apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan aturan perundang- undangan ? ;
2. apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yaitu apakah Tergugat dalam menertibkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai atau melanggar prosedur /peraturan dasar yang berlaku maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, Majelis Hakim akan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa dilihat dari kewenangan penerbitan sertifikat berdasarkan luasan tanah yang dimohonkan penerbitannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara BAB II Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Hak Milik Pasal 3 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : ayat (2) pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang memuat kewenangan pemberian hak tersebut sudah sangat jelas bahwa kepada Tergugat sebagai Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten, hanya dapat memberikan hak milik kepada seseorang terhadap tanah non pertanian, tidak boleh lebih dari 2000 M2 artinya bahwa jika luasan tanah tersebut melebihi ketentuan tersebut adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik No. 1342/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, surat ukur No. 226/HKB/2004 Tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan yang telah dipecahkan menjadi 17 bidang Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik No. 1355/Desa Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, surat ukur No. 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 An. Ronnie Wirdan yang telah dipecahkan menjadi 35 bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik, dimana terhadap sertipikat induknya masing-masing memiliki luasan 5000 M2 (*lima ribu meter persegi*) ;
Menimbang, /

Menimbang, bahwa jika dipadankan antara kewenangan yang diserahkan menurut aturan teknisnya dengan sertipikat-sertipikat induk *a quo*, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa melebihi kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari prosedur penerbitannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa : "*pendaftaran tanah secara sporadic adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal*" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah NO. 24 tahun 1997 menentukan :

ayat (4) :

pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai pejabat tata usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya keputusan tata usaha Negara *a quo* sebelum menerbitkan obyek sengketa harus menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pihak terutama oleh Tergugat dan Ronie Wirdan (Tergugat II Intervensi 3) dalam sengketa *in casu* tidak dapat membuktikan adanya permohonan dimaksud sebagaimana yang di syaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sangat Jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan :

Pasal 14 :

Ayat (1) : untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;

Ayat (2) :

kegiatan pengukuran dan ; pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Pembuatan peta dasar pendaftaran ;

Penetapan batas bidang-bidang tanah ;

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

Penbuatan daftar tanah ;

Pembuatan surat ukur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah seharusnya Tergugat sebagai pejabat tata usaha Negara yang bertanggung jawab atas terbitnya keputusan tata usaha Negara *a quo* sebelum menerbitkan obyek sengketa harus mengadakan pengecekan/penyelidikan dahulu mengenai riwayat tanah yang akan diadakan pengukuran guna diterbitkan sertipikat tersebut hal mana terhadap penetapan batas *a quo* haruslah berdasarkan fakta dilapangan ;

121

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak terutama oleh Tergugat dalam sengketa *in casu* tidak dapat membuktikan adanya kegiatan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dengan melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, maupun kegiatan pengukuran dan/atau yang meliputi Pembuatan peta dasar pendaftaran, Penetapan batas bidang-bidang tanah, Pengukuran dan pemetaan bidang - bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran, Pembuatan daftar tanah, namun hanya membuktikan surat ukur sebagaimana yang di syaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sangat Jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara jelas ditentukan bahwa:

Ayat (1) : Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 14 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran ;

Bahwa, secara teknis penetapan batas-batas yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah diperjelas dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) yaitu :

Ayat (6) : Apabila dalam penetapan batas sekaligus ditetapkan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam berita acara penataan batas (daftar isian 201A) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7): Penataan batas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat

(6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam berita acara penataan batas ;

Menimbang, bahwa terhadap persetujuan penataan batas sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo*, Tergugat haruslah cermat dan/atau teliti karena penataan batas dimaksudkan agar tidak terjadi masalah yang timbul dikemudian hari yang mengakibatkan ketidakpastian batas diantara pemegang hak ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang berita acara persetujuan batas dimaksud, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi atas nama J. S. Serpara (mantan Kakanwil BPN Provinsi Papua) telah memberikan kesaksian dibawah janji bahwa terhadap sengketa *in litis*, yang bersangkutan telah memeriksa dokumen-dokumen yang ada, namun tidak ditemukan satu dokumenpun yang mendukung terhadap objek sengketa yang diterbitkan ;

Menimbang, bahwa sebagai Badan Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah, maka Tergugat diharuskan melakukan penelitian data yuridis sehingga tidak terjadi pencatatan yang salah dan terhadap penataan batas tanah yang diukur, menurut peraturannya haruslah ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dan harus dimuat dalam berita acara penataan batas, sehingga kepastian serta keakuratan datanya dapat terjamin ;

123

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti maupun keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berkaitan dengan risalah data fisik dan penataan batas *a quo* Tergugat tidak dapat ^{Kepala} membuktikan/ satupun bukti dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* oleh karena itu menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengumuman data fisik dan data yuridis ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Pasal 26 :

Ayat (1) :

daftar isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta pata bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Ayat (2) :

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di kantor panitia adjudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

Menimbang bahwa, secara teknis terhadap pengumuman yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah diperjelas dengan Pasal 63 Peraturan Menteri Agraria

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang pengumuman dimaksud ;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya pengumuman data fisik dan data yuridis oleh Tergugat agar memenuhi *asas publisitas*. Oleh karenanya Tergugat dituntut agar membuat pengumuman yang dapat dilihat secara jelas/transparan yang ditempelkan pada tempat publik seperti Kantor Kepala Desa, dan bahkan terhadap permohonan sertipikat secara sporadik, menurut Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pengumuman tersebut sedapat mungkin dimuat pada media cetak. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang pengumuman dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan pengumuman data fisik dan data yuridis *a quo* maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan peraturan dasarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga sangat beralasan hukum apabila objek sengketa *in litis* dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat - sertipikat induk yang menjadi objek sengketa *in casu* dinyatakan batal, maka terhadap semua pemecahan¹²³ juga haruslah dinyatakan batal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap, /

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang telah terbukti tidak prosedural, maka

terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat- sertipikat objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan permohonan Penundaan yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat meminta agar objek sengketa ditunda daya berlakunya sampai putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap ; bahwa pada prinsipnya, penundaan dalam sengketa tata usaha negara harus mengacu pada ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara maupun fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan penundaan *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak berkaitan dengan sengketa *in litis* , maka terhadap permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu haruslah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka, biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 serta Tergugat II Intervensi 5 secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Yang Dimohonkan Oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- **Menyatakan Eksepsi Dari Tergugat II Intervensi 1 Tentang Kewenangan Mengadili Tidak Diterima ;**
- **Menyatakan Menolak Eksepsi Lainnya Dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 ;**

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;**

127



tanggal,/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan

Oleh

Tergugat

Berupa:

I. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2. atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi:

1. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2071 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 31/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 208 M2, atas nama AGUS KOGOYA;

2. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2097 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 57/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Tuan Mustaqin Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Jakarta;

3. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2098 / Desa Kel. Hinekombe

tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

4. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2099 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

5. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Edward Hasudungan M.S. Hak Tanggungan PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

6. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

7. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2102 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 62/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Adnan D.S. ;

8. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2103 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 63/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Eny Nuryanti ;

9. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2104 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 64/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Dokter Frans Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) di Jakarta ;

10. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2105/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

11. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2106/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 66/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 155 M2, atas nama Alvin Abraham Lyndall Maukar Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) di Jakarta ;

12. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2107/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 67/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

nama

Ronnie

Wirdan

;

13. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2108/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 68/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

14. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2109/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret

2009 seluas 174 M2, atas nama Tanjte Kissya Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

15. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2110/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 70/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

16. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2111/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 71/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

17. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2112/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 72/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 /Desa Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor: 225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2 atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi:



14 November, /

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1779/Desa Kel.

Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 75/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama JONI WAHYUDI;

2. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1780/Desa

Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 76/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny. Masriyah, Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) di Jakarta ;

3. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1781/Desa

Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 77/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Rabit, Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) di Jakarta ;

4. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1782/Desa

Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 78/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny. Aty Bau ;

5. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1783/Desa

Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 79/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny. Nawati Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) di Jakarta ;

6. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1784/Desa Kel.

Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 80/HKB/2007 tanggal

131

14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Haji Saparuddin Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero)

di

Jakarta

;

7. Sertipikat/Buku Tanah hak Milik Nomor: 1785/Desa Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 81/HKB/2007 tanggal 14 November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny. Sri Ningsih;
8. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2072/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 32/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009, seluas 81 M2 atas nama Susanto Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;
9. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2073/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 33/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 108 M2 atas nama Resbelta. NS Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Persero) di Jayapura;
10. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2074/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 34/HKB/2007' tanggal 03 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yan Bonay, SH., Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta;
11. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2075/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 35/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ny. Minarsih Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta;
12. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2076/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 36/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yulita Gebze ;
13. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2077/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 37/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135

M2 atas nama Fauzy;

14. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2078/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 38/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas 135
M2 atas nama Ny. Dewi;

15. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2079/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 39/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2
atas nama Ronnie Wirdan;

16. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2080/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 40/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2
atas nama Ronnie Wirdan;

17. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2081/Desa
Kel. Hinekombe

tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 41/HKB/2007
tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie
Wirdan;

18. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2082/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 42/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2
atas nama Ronnie Wirdan;

19. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2083/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 43/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2
atas nama ¹³³Ronnie Wirdan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2084/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 44/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Yusuf, Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Jakarta ;
21. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2085/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;
22. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2086/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;
23. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2087/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 47/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Hotner J. Siahaan ;
24. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2088/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 48/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 81 M2 atas nama Umar Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
25. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2089/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;
26. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2090/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 50/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Yuliantoro Yogo Prastowo ;
27. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2091/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
 Nomor: 51/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135
 M2 atas nama Ny. Listiana Triasrini ;

28. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2092/Desa
 Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
 Nomor: 52/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135
 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

29. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2093/Desa
 Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
 Nomor: 53/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135
 M2 atas nama Evenly Simon Hak Tanggungan PT. Bank
 Mandiri (Persero) di Jakarta ;

30. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2094/Desa
 Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
 Nomor: 54/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135
 M2 atas nama Abdul Rahman, Hak Tanggungan PT. Bank
 Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

31. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa
 Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
 Nomor: 55/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135
 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

32. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2096/Desa
 Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
 Nomor: 56/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 173
 M2 atas nama Eko Bintoro ;

33. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1947/Desa
 Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur
 Nomor: 154/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2
 atas nama Subagyo;



34. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1948/Desa Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 155/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Sukati Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

35. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1949/Desa Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 156/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Rukayah;

3. Memerintahkan Tergugat Agar Mencabut Sertipikat Hak Milik Berupa:

I. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1342/Desa Kel. Hinekombe tanggal 31 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor: 226/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004, seluas 5.000 M2. atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi :

1. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2071 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 31/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 208 M2, atas nama AGUS KOGOYA;

2. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2097 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 57/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Tuan Mustaqin Hak Tanggungan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) di Jakarta;

3. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2098 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 58/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

4. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2099 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 59/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

5. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 60/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Edward Hasudungan M.S. Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

6. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2101 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 61/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

7. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2102 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 62/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009, seluas 160 M2, atas nama Adnan D.S. ;

8. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2103 / Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 63/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Eny Nuryanti ;

9. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2104 / Desa.Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 64/HKB/2009 tanggal 06 Maret 2009 seluas 160 M2, atas nama Dokter Frans Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2105/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 65/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009 seluas 224 M2, atas nama Ronnie Wirdan;

11. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2106/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 66/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009 seluas 155 M2, atas nama Alvin Abraham
Lyndall Maukar Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri
(Persero) di Jakarta ;

12. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2107/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April
2009, Surat Ukur Nomor: 67/HKB/2009 tanggal 06
Maret 2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie
Wirdan ;

13. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2108/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 68/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009, seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

14. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2109/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 69/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009 seluas 174 M2, atas nama Tanjte Kissya Hak
Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di
Jakarta ;

15. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2110/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 70/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009 seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2111/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 71/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009 seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

17. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2112/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 72/HKB/2009 tanggal 06 Maret
2009 seluas 165 M2, atas nama Ronnie Wirdan ;

II. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1355 /Desa Kel.
Hinekombe tanggal 31 Desember 2004, Surat Ukur Nomor:
225/HKB/2004 tanggal 29 Desember 2004 seluas 5.000 M2
atas nama Ronnie Wirdan, yang telah dipecah menjadi:

1. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1779/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat
Ukur Nomor: 75/HKB/2007 tanggal 14 November 2007
seluas 82 M2 atas nama JONI WAHYUDI;

2. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
1780/Desa Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember
2007, Surat Ukur Nomor: 76/HKB/2007 tanggal 14
November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny.
Masriyah, Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat
Indonesia (persero) di Jakarta ;

3. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
1781/Desa Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember
2007, Surat Ukur Nomor: 77/HKB/2007 tanggal 14
November 2007 seluas 82 M2 atas nama Rabbit, Hak
Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
di Jakarta ;

4. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
1782/Desa Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember
2007, Surat Ukur Nomor: 78/HKB/2007 tanggal 14
November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny. Aty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
1783/Desa Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember
2007, Surat Ukur Nomor: 79/HKB/2007 tanggal 14
November 2007 seluas 82 M2 atas nama Ny. Nawati
Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia
(persero) di Jakarta ;

6. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1784/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat
Ukur Nomor: 80/HKB/2007 tanggal 14 November 2007
seluas 82 M2 atas nama Haji Saparuddin Hak
Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
di Jakarta ;

7. Sertipikat/Buku Tanah hak Milik Nomor: 1785/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 07 Desember 2007, Surat
Ukur Nomor: 81/HKB/2007 tanggal 14 November 2007
seluas 82 M2 atas nama Ny. Sri Ningsih;

8. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2072/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 32/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009, seluas
81 M2 atas nama Susanto Hak Tanggungan PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

9. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2073/Desa
Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur
Nomor: 33/HKB/2007 tanggal 03 Maret 2009 seluas
108 M2 atas nama Resbelta. NS Hak Tanggungan PT.
Bank Pembangunan Daerah Papua (Persero) di
Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2074/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 34/HKB/2007' tanggal 03 Maret
2009 seluas 135 M2 atas nama Yan Bonay, SH., Hak
Tanggung PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di
Jakarta;
11. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2075/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 35/HKB/2007 tanggal 03 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ny. Minarsih Hak
Tanggung PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di
Jakarta;
12. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2076/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 36/HKB/2007 tanggal 03 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Yulita Gebze ;
13. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2077/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 37/HKB/2007 tanggal 03 Maret
2009 seluas 135 M2 atas nama Fauzy;
14. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2078/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 38/HKB/2007 tanggal 03 Maret
2009 seluas 135 M2 atas nama Ny. Dewi;
15. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2079/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 39/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;
16. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2080/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 40/HKB/2007 tanggal 06 Maret



2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

17. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2081/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 41/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

18. Sertipikat/Buku Tanah Hak Millk Nomor:
2082/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 42/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan;

19. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2083/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 43/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

20. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2084/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 44/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Yusuf, Hak
Tanggungans PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
di Jakarta ;

21. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2085/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 45/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

22. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2086/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 46/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

23. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2087/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 47/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Hotner J. Siahaan ;

24. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2088/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 48/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 81 M2 atas nama Umar Hak Tanggungan
PT. Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;

25. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2089/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 49/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

26. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2090/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 50/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 135 M2 atas nama Yuliantoro Yogo
Prastowo ;

27. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2091/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,
Surat Ukur Nomor: 51/HKB/2007 tanggal 06 Maret
2009 seluas 135 M2 atas nama Ny. Listiana
Triasrini ;

28. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor :
2092/Desa Kel. Hinekombe

tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 52/HKB/2007
tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie
Wirdan ;

143

29. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor:
2093/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 53/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Evenly Simon Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero) di Jakarta ;

30. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2094/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 54/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Abdul Rahman, Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

31. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2095/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 55/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 135 M2 atas nama Ronnie Wirdan ;

32. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2096/Desa Kel. Hinekombe tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor: 56/HKB/2007 tanggal 06 Maret 2009 seluas 173 M2 atas nama Eko Bintoro ;

33. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1947/Desa Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 154/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Subagyo;

34. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1948/Desa Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 155/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Sukati Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta ;

35. Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1949/Desa Kel. Hinekombe tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 156/HKB/2007 tanggal 03 Juli 2008 seluas 81 M2 atas nama Rukayah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat, Tergugat **ADI** Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 6.923.000,- (*Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2011, yang terdiri dari **ASMIN SIMANJORANG, SH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, SH.**, dan **TAUFIK**

ADI PRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II Intervensi 5 serta tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 ;

HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d.
t.t.d.

YUSUF NGONGO S.H.
SIMANJORANG S.H.

145

ASMIN



HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

TAUFIK ADI PRIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara ;

1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000
.	Gugatan	,-
2	Biaya Panggilan	Rp	6.810.000,-
.
3	Materai	Rp	48.000
.	,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi	Rp	35.000
.....	,	-
.....	.	

J U M L A H	Rp	6.923.000,
		-
	.	

(Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;